



**STUDI PERBANDINGAN ANTARA *TA'WIDH* DAN TAKZIR
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi
Strata Satu(S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah**

Disusun Oleh:

NAMA : LUTFI AKMALUDIN

NPM : 2013570064

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1439H/2017 M**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lutfi Akmaludin
NPM : 2013570064
Program studi : Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas : Agama Islam
Judul skripsi : Studi Perbandingan Antara *Ta'widh* Dan Takzir Pada
Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah

dengan ini bahwa skripsi yang berjudul diatas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang mejadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 19 Muharram 1439 H
9 Oktober 2017 M

Yang menyatakan,

Lutfi Akmaludin

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul “**Studi Perbandingan Antara *Ta’widh* dan Takzir Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah**” Disusun oleh **Lutfi Akmaludin** Nomor Pokok **2013570064**. Disetujui untuk diajukan pada sidang skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Program Studi Manajemen Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Jakarta, untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar Sarjana Strata Satu (S1).

Jakarta, 19 Muharram 1439 H
9 Oktober 2017 M

Dosen Pembimbing

(Dr. Sopa, M.Ag)

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Studi Perbandingan Antara *Ta’widh* dan Takzir Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah” disusun oleh : Lutfi Akmaludin, Nomor Pokok Mahasiswa : 2013570064. Telah diujikan pada hari/tanggal : 30 Desember 2017 telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,

Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H</u> Ketua
<u>Drs. Tajudin, MA</u> Sekertaris
<u>Dr. Sopa, M.Ag</u> Dosen Pembimbing
<u>Nurhidayat S.Ag., M.M</u> AnggotaPenguji I
<u>Nurhadi M.A</u> AnggotaPenguji II

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

Bapak dan Mamahku tercinta, Bapak Suhro Suhaemi dan Mamah Apong Hasanah yang telah

memberikan untaian doa yang tulus, curahan kasih sayang yang tak terhingga

dan dukungan di setiap langkah perjuangan hidup ini

sehingga menjadi motivasi terbesar untukku

untuk memberikan yang terbaik

kakakku dan abangku tercinta, Haniapah Sumiarti dan Irfan Hilmi

yang senantiasa memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini

Sahabat-sahabat satu tujuan, satu motivasi, dan satu impian yang bisa saya temui di bangku

perkuliahan yang kami namai LERN (Lutfi, Esza, Reza, Nazmi)

yang saling memberikan dukungan dan bantuan

untuk saling menguatkan selama ini

dalam menempuh impian kita yaitu

bisa bermanfaat untuk orang lain

dengan ilmu yang kita

miliki saat ini

Sahabat-sahabatku, Manajemen Perbankan Syariah B (MPS B)

Angkatan tahun 2013/2014 yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu,

Terimakasih atas kebersamaan dan rasa persaudaraan yang telah tercipta selama empat tahun ini Sehingga memberikan warna di hari-hariku.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Agama Islam

Yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk mahasiswanya

Almamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Jakarta

Serta semua pihak yang turut memberikan doa dan semangat

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Skripsi, November 2017

Lutfi Akmaludin, 2013570064

Xiv + 80 Halaman + Lampiran

**STUDI PERBANDINGAN ANTARA TA'WIDH DAN TAKZIR
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara *ta'widh* dan takzir pada pembiayaan murabahah di bank syariah agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode Deskriptif-Analisis yaitu dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, artikel, serta fatwa DSN-MUI yang berkenaan dengan *ta'widh* dan takzir untuk dijadikan bahan referensi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa takzir dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi enggan memenuhi kewajiban untuk membayar pembiayaannya, dan menunggaknya pun belum masuk kategori taraf *collectibility* (kredit macet). Adapun besarnya takzir yang diberikan bank kepada nasabah ditentukan di awal akad kontrak. Dana yang terkumpul dari takzir ini diperuntukkan hanya untuk kegiatan sosial yang dikelola oleh bank syariah tersebut. Sedangkan *ta'widh* dikenakan kepada nasabah yang lalai dan ini merupakan tindak lanjut dari nasabah yang sudah dikenakan takzir, tetapi masih tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pembiayaannya dan nasabah tidak bisa menunjukkan bahwa dalam keadaan *force majeure*. Sedangkan *ta'widh* berbeda dengan takzir karena *ta'widh* dapat diakui sebagai pendapatan bank atas kompensasi karena kerugian yang dialami bank atas kelalaian nasabah tersebut.

Kata kunci : takzir, *ta'widh*, pembiayaan murabahah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur yang ikhlas, karena atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan karena pengetahuan yang penulis miliki. Meskipun demikian penulis berusaha semaksimal mungkin agar dalam penulisan ini bermanfaat bagi pembaca dan khususnya rekan mahasiswa - mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Selama masa penelitian, penyusunan, penulisan, dan penyelesaian skripsi ini, penulis dapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari keluarga, sahabat, teman, maupun dari berbagai pihak lainnya yang telah banyak berjasa dan mendukung bagi penulis. Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Syaiful Bahri, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

2. Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H., selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Drs. Tajudin, M.A., selaku Wakil Dekan I, Asep Supyadillah, M.Ag., selaku Wakil Dekan II, Nurhadi, M.A selaku Wakil Dekan III.
3. Nurhidayat S.Ag., MM., selaku Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta
4. Dr Sopa, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen pengajar program studi Manajemen Perbankan Syariah beserta Staff Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
6. Kedua orang tua saya Bapak Suhro Suhaemi dan Ibu Apong Hasanah yang selalu memberikan kasih sayang tiada batas, dukungan semangat, arahan, serta selalu percaya pada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Aaamiin.
7. Untuk kakak saya Hanipah Sumiarti, serta abang saya Irfan Hilmi, terima kasih telah memberikan cinta, kasih, motivasi, dan saran yang luar biasa sejauh ini dalam penulisan skripsi ini.
8. Untuk keluarga besar baik dari orang tua saya maupun dari keluarga besar abang ipar saya, yang telah menyamangati, memberi motivasi dan masukan selama empat tahun lebih dalam menjalani perkuliahan ini, sehingga membuat penulis mempunyai wawasan yang cukup untuk menulis skripsi ini.

9. Teman-teman MPS B 2013, teman sepermainan, teman sekelas, semoga Allah SWT menjaga dan tetap menjalin silaturahmi kita semuanya.
10. Seluruh teman-teman FAI angkatan 2013, teman seperjuangan, semoga kelak kita menjadi orang yang berguna dimasyarakat.
11. Serta kepada semua pihak yang bersangkutan yang turut memberikan do'a serta motivasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap, semoga karya tulis ini merupakan sebuah refleksi studi SI dan dapat memberikan sumbangan keilmuan, khususnya bagi penulis dan umunya bagi pembaca yang berminat dengan tulisan ini. Dan dengan harapan karya tulis ini dapat dijadikan amal bagi penulis. *Aamin yaa rabbal 'aalamin.*

Jakarta, November 2017

Lutfi Akmaludin

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Studi Perbandingan antara *Ta’widh* dan Takzir pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah**” yang disusun oleh **Lutfi Akmaludin, Nomor Pokok Mahasiswa: 2013570064** Program Studi Manajemen Perbankan Syariah disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 19 Muharram 1439 H
9 Oktober 2017 M

Dosen Pembimbing

Dr. Sopa, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Studi Perbandingan antara *Ta’widh* Dan Takzir pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah**” yang disusun oleh : **Lutfi Akmaludin, Nomor Pokok Mahasiswa : 2013570064**. Telah diujikan pada hari/tanggal : **Sabtu, 30 Desember 2017** telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (*munaqasyah*) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM
Dekan,

Rini Fatma Kartika, S. Ag., M.H.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S. Ag., M.H.</u> Ketua
<u>Drs. Tajudin, M.A</u> Sekretaris
<u>Dr. Sopa, M.Ag</u> Dosen Pembimbing
<u>Nurhidayat S. Ag., M.M</u> Penguji I
<u>Nurhadi, M.A</u> Penguji II

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Lutfi Akmaludin
NPM : 2013570064
Program studi : Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas : Agama Islam
Judul skripsi : **Studi Perbandingan antara *Ta'widh* dan Takzir pada
Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah**

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 19 Muharram 1439 H
9 Oktober 2017 M

Yang menyatakan,

Lutfi Akmaludin

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Skripsi, November 2017

Lutfi Akmaludin, 2013570064

Xiv + 76 Halaman + Lampiran

**STUDI PERBANDINGAN ANTARA TA'WIDH DAN TAKZIR
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara *ta'widh* dan takzir pada pembiayaan murabahah di bank syariah agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI mengenai instrumen tentang *ta'widh* dan takzir.

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode Deskriptif-Analisis yaitu dengan cara menggambarkan dan menjelaskan secara komprehensif data-data yang berhubungan *ta'widh* dan takzir. Penelitian menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan studi literatur yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier., serta fatwa DSN-MUI yang berkenaan dengan *ta'widh* dan takzir untuk dijadikan bahan referensi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa takzir mewakili sejumlah hukuman yang ditetapkan pada awal kontrak. Dana yang terkumpul dari takzir diperuntukkan untuk kegiatan sosial yang dikelola oleh bank syariah tersebut.. Sedangkan *ta'widh* dikenakan kepada nasabah yang lalai dan ini merupakan tindak lanjut dari nasabah yang sudah dikenakan takzir, tetapi masih tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pembiayaannya dan nasabah tidak bisa menunjukkan bahwa dalam keadaan *force majeure*. Sedangkan *ta'widh* berupa kompensasi yang ditetapkan oleh bank, tidak ditentukan pada awal kontrak namun dihitung berdasarkan kerugian instan yang dialami bank dan dana tersebut masuk sebagai pendapatan bank.

Kata kunci : takzir, *ta'widh*, pembiayaan murabahah.

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Skripsi, 9 Oktober 2017

Lutfi Akmaludin, 2013570064

Xiv + 76 Halaman + Lampiran

**STUDI PERBANDINGAN ANTARA TA'WIDH DAN TAKZIR
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH**

ABSTRACT

This study aims to find out how the comparison between ta'widh and takzir on murabahah financing in Islamic banks to comply with the fatwa DSN-MUI about instruments about ta'widh and takzir.

The method used for this research is descriptive-analysis method that is by describing and explaining comprehensively data related ta'widh and takzir. The research used data collection method using literature study related to the research object either in the form of primary, secondary and tertiary legal material, and the DSN-MUI fatwa relating to ta'widh and takzir to be used as reference material.

The results of this study indicate that takzir represents a number of penalties established at the beginning of the contract. Funds collected from takzir are destined for social activities managed by the sharia bank .. While ta'widh is charged to customers who neglect and this is a follow-up of customers who have been subject to takzir, but still do not meet the obligation to pay the financing and customers can not indicates that in a force majeure state. While ta'widh in the form of compensation determined by the bank, not determined at the beginning of the contract but calculated based on instant losses experienced by the bank and the fund is entered as bank income.

Keywords: takzir, ta'widh, murabahah financing.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur yang ikhlas, karena atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan karena pengetahuan yang penulis miliki. Meskipun demikian penulis berusaha semaksimal mungkin agar dalam penulisan ini bermanfaat bagi pembaca dan khususnya rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Selama masa penelitian, penyusunan, penulisan, dan penyelesaian skripsi ini, penulis dapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari keluarga, sahabat, teman, maupun dari berbagai pihak lainnya yang telah banyak berjasa dan mendukung bagi penulis. Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Syaiful Bahri, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta
2. Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H., selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Bapak Drs. Tajuddin, M.A., selaku Wakil Dekan I, Bapak Asep

Supyadillah, M.Ag., selaku Wakil Dekan II, Bapak Nurhadi M.A selaku Wakil Dekan III.

3. Nurhidayat S.Ag., MM., selaku Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta
4. Dr. Sopa, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen pengajar program studi Manajemen Perbankan Syariah beserta Staff Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
6. Kedua orang tua saya (alm) Bapak Suhro Suhaemi dan Ibu Apong Hasanah yang selalu memberikan kasih sayang tiada batas, dukungan semangat, arahan, serta selalu percaya pada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
7. Untuk kakak saya Hanipah Sumiarti, serta abang saya Irfan Hilmi, terima kasih telah memberikan cinta, kasih, motivasi, dan saran yang luar biasa sejauh ini dalam penulisan skripsi ini.
8. Untuk keluarga besar baik dari orang tua saya maupun dari keluarga besar abang ipar saya, yang telah menyemangati, member motivasi dan masukan selama empat tahun lebih dalam menjalani perkuliahan ini, sehingga membuat penulis mempunyai wawasan yang cukup untuk menulis skripsi ini.

9. Teman-teman MPS B 2013, teman sepermainan, teman sekelas, semoga Allah SWT menjaga dan tetap menjalin silaturahmi kita semuanya.
10. Seluruh teman-teman FAI angkatan 2013, teman seperjuangan, semoga kelak kita menjadi orang yang berguna dimasyarakat.
11. Serta kepada semua pihak yang bersangkutan yang turut memberikan do'a serta motivasi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap, semoga karya tulis ini merupakan sebuah refleksi studi SI dan dapat memberikan sumbangan keilmuan, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca yang berminat dengan tulisan ini. Dan dengan harapan karya tulis ini dapat dijadikan amal bagi penulis. *Aamin yaa rabbal 'aalamin.*

Jakarta, 20 Muharram 1439 H
10 Oktober 2017 M

Penulis

Lutfi Akmaludin

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

Bapak dan Mamahku tercinta, (Alm) Bapak Suhro Suhaemi dan Mamah Apong Hasanah yang telah memberikan untaian doa yang tulus, curahan kasih sayang yang tak terhingga dan dukungan di setiap langkah perjuangan hidup ini

Sehingga menjadi motivasi terbesar untukku

memberikan yang terbaik

kakakku dan abangku tercinta, Hanipah Sumiarti dan Irfan Hilmi

yang senantiasa memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Sahabat-sahabat satu tujuan, satu motivasi, dan satu impian yang bisa saya temui di bangku perkuliahan yang kami namai LERN (Lutfi, Esza, Reza, Nazmi)

Yang saling memberikan dukungan dan bantuan untuk saling

menguatkan selama ini dalam menempuh impian kita

yaitu bisa bermanfaat untuk orang lain

dengan ilmu yang kita

miliki saat ini.

Sahabat-sahabatku, Manajemen Perbankan Syariah (MPS B)

Angkatan tahun 2013/2014 yang tidak dapat kusebutkan satu persatu,

Terima kasih atas kebersamaan dan rasa persaudaraan yang telah tercipta

selama empat tahun ini Sehingga memberikan warna di hari-hariku.

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Agama Islam

Yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk mahasiswanya

Almamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Jakarta

Serta semua pihak yang turut memberikan doa dan semangat

Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG MURABAHAH	
	A. Definisi Murabahah	16
	B. Landasan Hukum Murabahah	20
	C. Rukun dan Syarat Murabahah	24
	D. Jenis – jenis Murabahah	27
BAB III	TA'WIDH DAN TAKZIR PADA HUKUM POSITIF DI INDONESIA	
	A. <i>Ta'widh</i>	30
	1. Definisi <i>Ta'widh</i> Menurut Hukum Positif di Indonesia	30
	2. Konsep <i>Ta'widh</i> Menurut Hukum Positif di Indonesia	31
	3. Sebab-sebab <i>Ta'widh</i> menurut Hukum Positif di Indonesia	33
	B. Landasan Hukum tentang <i>Ta'widh</i>	33
	1. Landasan Hukum tentang <i>Ta'widh</i> menurut Hukum Positif di Indonesia.....	33
	C. Takzir	35
	1. Definisi Takzir Menurut Hukum Positif di Indonesia	35

D. Landasan Hukum tentang Takzir.....	37
1. Landasan Hukum tentang Takzir menurut Hukum Positif di Indonesia	37

**BAB IV TA'WIDH DAN TAKZIR DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH**

A. Definisi mengenai <i>Ta'widh</i> dan Takzir	39
1. Definisi <i>Ta'widh</i>	39
2. Definisi Takzir.....	43
B. Pendapat Para Ulama tentang <i>Ta'widh</i> dan Takzir	46
1. Pendapat Para Ulama Tentang <i>Ta'widh</i>	46
2. Pendapat Para Ulama Tentang Takzir	49
C. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang <i>Ta'widh</i> dan Takzir.....	52
1. Fatwa DSN MUI tentang <i>Ta'widh</i>	52
2. Fatwa DSN MUI tentang Takzir	54
D. Persamaan dan Perbedaan antara <i>Ta'widh</i> dan Takzir .	56
1. Persamaan antara <i>Ta'widh</i> dan Takzir	56
2. Perbedaan antara <i>Ta'widh</i> dan Takzir	60
E. Analisis	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Fatwa DSN-MUI tentang *Ta'widh* dan Takzir

Lampiran 2 : Surat Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 : Lembaran Konsultasi Penulisan Skripsi

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan ekonomi syariah cukup pesat dan besar, banyak bermunculan lembaga keuangan syariah dan menambah kemampuan ekonomi berbasis syariah menjadi pilihan utama atas permasalahan ekonomi yang dihadapi saat ini. Islam membawa suatu system ekonomi syariah yang diperuntukkan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan serta jauh dari tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, baik itu untuk muslim sendiri maupun non-muslim. Kesempurnaan ajaran Islam yang membawa *rahmatan lil 'âlamîn* kepada seluruh makhluk di muka bumi ini.

Perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin canggih dan modern maka muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank. Oleh sebab itu karena zaman sudah sangat maju maka kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga keuangan yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Kegiatan pembiayaan (*financing*) merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.¹

¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, cet IV, (Jakarta : Pustaka Alvabet,2006), h. 200.

Awal mula berkembangnya bank syariah di Indonesia pada tahun 1991 yaitu UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan, yang antara lain menyebutkan dimungkinkannya berdiri bank dengan system bagi hasil. UU itu menjadi dasar berdirinya bank muamalat Indonesia. Kemudian UU itu diperbaiki dengan UUNo.10 tahun 1998 tentang perbankan, yang memberi peluang diterapkannya *dual banking system* dalam perbankan nasional ini.²

Pada dasarnya bank syariah dan bank konvensional memiliki fungsi yang sama yaitu, menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*financing*), dan melayani produk jasa (*service*). Yang membedakannya ialah pada bank syariah tidak mengenal yang namanya riba. Dalam menghimpun dana masyarakat bank syariah banyak menggunakan akad *wadi'ah yad dlamannah*. Pada prinsipnya *wadi'ah yad dlamannah* (harta titipan) boleh dimanfaatkan kepada pihak yang dititipi, tetapi pihak yang dititipi bertanggung jawab penuh atas keutuhan harta yang dititipi sewaktu-waktu yang menitipi mengambil hartanya kembali. Kemudian bank syariah juga menggunakan akad *mudlarabah*, baik *mudlarabah mutlaqah* ataupun *muqayyadah*.

Mudlarabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shohibul mâl* dan *mudlarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan *Mudlarabah Muqayyadah*

²Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet.II, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2007), h.191.

adalah kebalikan dari *Mudlarabah Muthlaqah*. *Mudlarib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.³

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
4. Pembiayaan dengan akad pelengkap.⁴

Seiring dengan perkembangan sejarah kehidupan manusia, tentu akan dibarengi juga dengan perubahan aktivitas manusia yang selalu berubah-ubah. Dalam system ekonomi memiliki tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan. System ekonomi Islam lebih komprehensif dan utuh didasarkan pada pandangan-pandangan yang benar terhadap hakikat manusia. Sistem-sistem yang ada memiliki filosofi yang berbeda-beda tentang manusia sekalipun berasal dari yang sama yaitu *materialisme*.⁵

Dalam konsep ekonomi Islam, setiap transaksi ekonomi yang membutuhkan kerjasama (*mudlarabah, musyarakah, dll*) menggunakan system bagi hasil, maka ketika terjadi resiko, akan ada proses berbagi resiko juga. Di bidang ritel, nasabah dan bank membagi resiko dari segala

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik, cet. I* (Jakarta: Gema Insani 2001), h. 97.

⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam dan Analisis Keuangan, cet.VIII* (Jakarta: Raja grafindo persada,2011), h. 97.

⁵ A. Riawan Amin, "Menata Perbankan syariah di Indonesia", (Jakarta; UIN Press 2001) cet.1 h. 22.

investasi sesuai dengan peraturan yang telah disetujui serta membagi keuntungan yang didapat. Melihat kekuatan keuangan syariah tersebut, kini Inggris mulai melirik system keuangan syariah ini. Di negara asal ekonom besar Adam Smith ini, industry syariah telah masuk ke banyak sektor kehidupan, termasuk kredit perumahan. Para nasabah yang kebanyakan adalah non-muslim merasa perlu mengambil kredit *mortgage*-nya melalui sistem syariah. Hal initerjadi karena mereka tertarik dengan transparansi dan stabilitas bisnis perbankan syariah setelah kehancuran bank-bank konvensional akibat krisis property, *subprime mortgage*.⁶

Islam menekankan pentingnya setiap individu untuk memperhatikan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya, dan al-Syatibi menggunakan istilah masalah untuk menggambarkan tujuan syariah tersebut. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Kemaslahatan dalam aktifitas ekonomi mengandung makna bahwa aktifitas ekonomi yang dilakukan atas dasar masalah akan mendatangkan manfaat dan berkah. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (*needs*). Kebutuhan inilah yang harus dipenuhi.⁷

⁶ Republika Newsroom “Ketika Barat Jatuh Cinta Pada Sistem Ekonomi Syariah”, artikel diakses pada 6 November 2009 dari <http://www.republika.co.id/berita/31514>

⁷ Karim Azwar Adiwarmanto, Sejarah Pemikiran...h. 386.

Pemenuhan kebutuhan (*fulfilling needs*) adalah tujuan aktivitas ekonomi, dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama. Pendekatan ekonomi konvensional bahwa keinginan (*wants*) tidak terbatas sehubungan dengan kelangkaan sumberdaya alam yang menetapkan problematika ekonomi manusia mungkin menjelaskan perilaku ekonomi suatu masyarakat kapitalis. Akan tetapi secara meyakinkan gagal untuk menjelaskan perilaku beberapa masyarakat dunia tradisional. Para anggota masyarakat tradisional tidak merasa termotivasi untuk memaksimalkan kepuasan dari keinginan mereka (*wants*) dengan sumber daya alam yang tersedia bagi mereka, karena mendapatkan kebutuhan mereka telah terpenuhi secara mencukupi dan tidak merasa diwajibkan untuk memelihara kepuasan dari keinginan mereka melebihi kebutuhan (*needs*) yang didefinisikan oleh diri mereka sendiri atau lingkungan mereka.

Salah satu yang dibahas dalam ilmu ekonomi khusus ekonomi konvensional adalah *utility*, dimana konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*) dalam kegiatan konsumsinya. *Utility* secara bahasa berarti berguna (*usefulness*), membantu (*helpfulness*) atau menguntungkan (*advantage*).⁸ Ia diartikan sebagai konsep kepuasan konsumen dalam terhadap barang dan jasa. *Utility* memiliki karakteristik ‘kebebasan’ karena lahir dari epistemology Adam Smith yang mengatakan bahwa motivasi hidup itu ialah “*from freedom to natural liberty*” (dari kemerdekaan menuju kebebasan

⁸ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h. 127. Diakses pada tanggal 22 Juli 2017

alamiah). Menurut hasil penelahaan Muflih, ada beberapa proposisi *utility*:⁹

- a) Konsep *utility* membentuk persepsi kepuasan materialistis
- b) Konsep *utility* memengaruhi persepsi keinginan konsumen
- c) Konsep *utility* mencerminkan peranan *self interest* konsumen
- d) Persepsi tentang keinginan memiliki tujuan untuk mencapai kepuasan materialistis.
- e) *Self interest* memengaruhi persepsi kepuasan materialistis konsumen.
- f) Persepsi kepuasan menentukan keputusan (pilihan) konsumen.

Konsep di atas menunjukkan bahwa persepsi kepuasan konsumen didasarkan pada kepuasan materialistis karena diukur dari setiap jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi. Pada sisi lain, ekonomi konvensional menggambarkan *utility* sebagai sifat barang atau jasa untuk memuaskan keinginan manusia. Ini berarti bahwa setiap orang harus menentukan tingkat kepuasannya berdasarkan kriteria yang diciptakannya sendiri. Dengan kata lain, kepuasan ditentukan secara subjektif. Aktivitas ekonomi untuk mendapatkan atau memproduksi sesuatu didorong oleh *utility* tersebut. Apabila sesuatu dapat memberikan kepuasan kepada seseorang, manusia akan berusaha untuk mendapatkan, memproduksi dan atau mengkonsumsi sesuatu tersebut.

⁹ Muflih Muhammad, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2006), h. 95. Diakses pada tanggal 22 Juli 2017

Dalam perspektif ekonomi syariah, pengembangan *utility* diarahkan bahwa yang menjadi sifat atau kekuatan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di dunia adalah *maslahah*.¹⁰ Seperti yang diungkapkan al-Syatibi, kemaslahatan hanya dapat dicapai dengan memelihara lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk itu, setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan masalah yang diperolehnya. Beberapa barang atau jasa akan memiliki masalah yang lebih besar dan yang lainnya memiliki masalah yang lebih kecil, tergantung pada perhatian barang atau jasa tersebut dalam mempertimbangkan kelima unsur pokok kehidupan. Barang atau jasa yang menjaga kelima unsur tersebut akan memiliki masalah yang lebih besar daripada barang atau jasa yang hanya berfungsi sebagai penghias kelima unsur tersebut. Dengan demikian, konsep masalah merupakan konsep yang objektif terhadap perilaku konsumen karena ditentukan oleh tujuan (*maqashid syariah*).

Dalam resiko yang dihadapi seperti halnya adanya wanprestasi atau kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran. Hal ini sangat kontradiktif dengan syariat Islam yang melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, sehingga tidak boleh ada satu pun pihak yang dirugikan akan hak-haknya. Maka dari itu salah satu bentuk perlindungan yang ada di dalam syariat Islam adalah adanya mekanisme *ta'widh*

¹⁰ Amalia Euis, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Klasik hingga Kontemporer, (Jakarta: Granada Press, 2007), h. 213. Diakses pada tanggal 22 Juli 2017

(pemberian ganti rugi) kepada pihak yang hak-haknya dilanggar.¹¹ Perlu dipahami bersama, *ta'widh* berbeda dengan takzir, walaupun proses yang terjadi adanya kesamaan dikarenakan kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran. Takzir (denda) adalah dana yang dikumpulkan masuk kedalam dana sosial, biasanya sudah ada dalam perjanjian dan besarnya pun telah ditentukan dan bukan karena kasus *force Majeur*. Sedangkan *ta'widh* (ganti rugi) dananya masuk sebagai pendapatan bank dan besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dla-i'ah*).¹²

Fatwa *ta'widh* No.43/DSN-MUI/VIII/2004, sempat tertunda karena para ulama dan pembuat kebijakan di Bank Indonesia keberatan dengan klausul *ta'widh*. Nasabah yang mengulur-ulur pembayaran sudah bisa ditindak dengan adanya fatwa MUI No.17 tahun 2000 tentang denda/sanksi (takzir).

Berdasarkan fatwa tersebut, nasabah yang lalai bisa dikenakan denda atau *takzir*. Selain itu dana nya juga tidak dimasukkan pendapatan bank melainkan sebagai dana sosial, tentu hal ini berbeda dengan *ta'widh* seperti yang telah dikatakan sebelumnya. Dan fatwa tentang takzir

¹¹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, h.828.

¹² <http://ketikkanfahmi.blogspot.co.id/fikih-muamalah-kontemporer-tawidh-dan.html>, 12 Mei 2017

No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentu berbeda dengan fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*.

Hal ini dilakukan agar memberikan manfaat yang lebih luas dan pemahaman yang baik, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak bank syariah maupun nasabah. Bagi bank syariah membantu pengelolaan dan kinerja perusahaan, jika hal ini tidak dilakukan akan berdampak kepada perkembangan terhadap kinerja bank syariah itu sendiri, karena kewajiban yang belum dilunasi.

Pada konsep *ta'widh* memberikan pelajaran kepada nasabah pembiayaan yang nakal dan membantu nasabah agar mendorong nasabah untuk melunasi kewajibannya tepat waktu. Bagi nasabah pun akan berpikir ulang untuk melunasi secepatnya pembiayaan tersebut yang sesuai dengan perjanjian.

Dari latar belakang masalah di atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai takzir dan *ta'widh* sekaligus aplikasinya dalam bank syariah, khusus dalam proses jual beli atau murabahah. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis memilih judul :“ **STUDI PERBANDINGAN ANTARA *TA'WIDH* DAN TAKZIR PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH.**”

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah perbandingan antara *ta'widh* dan takzir pada pembiayaan murabahah di bank syariah.

Adapun subfokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Ta'widh* dan Takzir diterapkan terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi dan bukan karena *force majeure* baik di bank syariah maupun di lembaga non bank syariah
- b. *Ta'widh* dan Takzir diterapkan pada semua produk bank syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah dan lain sebagainya
- c. *Ta'widh* dan Takzir diterapkan pada semua produk di lembaga non bank syariah

C. Rumusan Masalah

Untuk mencapai tujuan dari masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian, yaitu Bagaimana ketentuan *Ta'widh* dan Takzir Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbandingan antara takzir dan *ta'widh* pada pembiayaan murabahah di perbankan syariah secara umum
2. Untuk mengetahui pengalokasian dana takzir dan *ta'widh* di perbankan syariah
3. Untuk mengetahui cara perbankan syariah menganalisis nasabah mana yang layak dan tidak layak dikenakan takzir dan *ta'widh*

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian yang penulis lakukan dapat menambah pengetahuan bagi penulis sendiri dan dapat menambah literatur mengenai *ta'widh* dan takzir pada pembiayaan Murabahah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan *Ta'widh* dan Takzir pada pembiayaan Murabahah.

F. Metode Penelitian

a) Metode Penelitian

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya.¹³

Jadi penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

b) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif karena data akan dikumpulkan dan diamati lebih berbentuk kata-kata atau

¹³ Basrowi dan Suwandi, *memahami penelitian kualitatif* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008) h.1

gambar tidak menekan pada angka. Sehingga setelah data terkumpul peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis data tersebut.

Penelitian deskriptif tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian hipotesis, yang juga berarti tidak membangun dan mengembangkan teori. Dalam pengolahan dan analisis data, lazimnya menggunakan pengolahan statistik yang bersifat deskriptif.¹⁴

c) Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*) yaitu : menggunakan studi literature yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

d) Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer dan sekunder. Data primer berupa hukum positif diantaranya Fatwa DSN-MUI, dan KUH Perdata.

Adapun data sekunder berupa sejumlah literatur yang erat hubungannya dengan data primer diatas seperti kitab dan literatur hukum perdata. Sedangkan data tersier antara lain skripsi, kamus, jurnal, dll yang mendukung topik penelitian.

e) Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu dengan cara menggambarkan dan menjelaskan secara komprehensif data-data yang berhubungan dengan *Ta'widh* dan

¹⁴ Syamsir Salam dan Jaenal Aripin, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet.I, (Jakarta : UIN Jakarta Press,2006), h.14.

Takzir, legalitas hukumnya serta kondisi *overmatch* yang menyebabkan tidak berlakunya kedua instrument ini terhadap nasabah. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan pendekatan substansif tentang tujuan (*maqashid*) diberlakukannya instrumen *Ta'widh* dan Takzir serta pengecualiannya bagi nasabah yang *overmatch* (*force majeure*).

f) Teknik Penulisan

Teknik penulisan penelitian ini merujuk pada “*Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta 2017*”

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah memahami proses dan alur pemikiran dalam penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Penulis diawali dengan pendahuluan yang menguraikan argumentasi seputar signifikansi studi ini. Selain itu, pendahuluan diisi dengan latar belakang masalah, fokus dan subfokus,, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MURABAHAH

Landasan teoritis yang terdiri dari definisi mengenai murabahah beserta landasan hukumnya, maupun rukun dan syarat dari Murabahah itu sendiri dan juga jenis – jenis dari Murabahah.

BAB III : TA'WIDH DAN TAKZIR PADA HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Landasan teoritis yang membahas mengenai

definisi maupun konsep dan juga sebab-sebab ganti rugi dan denda menurut KUH Perdata maupun syariat Islam, dan landasan hukumnya baik menurut KUH Perdata maupun syariat Islam.

BAB IV : TA'WIDH DAN TAKZIR DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH

Landasan teoritis mengenai definisi *Ta'widh* dan Takzir dan juga pendapat ulama mengenai *Ta'widh* dan Takzir, dan Fatwa DSN-MUI tentang *Ta'widh* dan Takzir, dan persamaan maupun perbedaan antara *Ta'widh* dan Takzir, beserta analisis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Meliputi dari kesimpulan tentang perbandingan antara *ta'widh* dan takzir yang mana pembahasan ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MURABAHAH

A. Definisi Murabahah

Secara bahasa, murabahah berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan.¹ Sedangkan menurut istilah murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.² Dalam pengertian lain murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.³

Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit. Jika secara kredit harus dipisahkan antara keuntungan dan harga perolehan. Keuntungan tidak boleh berubah sepanjang akad, kalau terjadi kesulitan bayar dapat dilakukan restrukturisasi dan kalau kesulitan bayar karna lalai dapat dikenakan denda.

¹ Sohari Sohran & Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghali Indonesia Anggota Ikapi, 2011), h.81.

² <http://fileperbankansyariah.blogspot.com/2011/03/pengertian-murabahah.html>

³ <http://nonkshe.wordpress.com/2012/03/13/konsep-murabahah-dan-istisna-dalam-perbankan-syariah-di-indonesia/>

Denda tersebut akan dianggap sebagai dana kebajikan. Uang muka juga dapat diterima, tetapi harus dianggap sebagai pengurang piutang.⁴

Murabahah didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati.⁵ Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya (*cost*) tersebut. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.⁶

Murabahah, dalam ajaran Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam murabahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa *lumpsum* atau berdasarkan persentase.⁷

⁴ Sri Nurhayati Wasilah, *Akutansi syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba 4, 2008), h.176.

⁵ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta : UII Press, 2005), Cet. Ke-1, h. 13.

⁶ Harisman, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Direktorat Perbankan Syari'ah, 2006), h.48.

⁷ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 1-2

Para ulama mendefinisikan *Ba'i al-murabahah* sebagai berikut :

1. Ulama Malikiyah mengemukakan rumusan definisi sebagai berikut:

بَيْعِ السَّلْعَةِ بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ وَزِيَادَةَ رِبْحٍ مَعْلُومٍ لَهَا

”Jual beli barang dagangan sebesar harga pembelian disertai dengan tambahan sebagai keuntungan yang sama diketahui kedua pihak yang berakad”.⁸

2. Sementara itu, ulama Syâfi’iyah mendefinisikan murabahah itu dengan:

بَيْعٍ بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ مَا قَامَ عَلَيْهِ بِهِ مَعَ رِبْحٍ مَوْزَعٍ عَلَى أَجْزَائِهِ

”Jual beli dengan seumpama harga (awal), atau yang senilai dengannya, disertai dengan keuntungan yang didasarkan pada tiap bagiannya.⁹

3. Imam Syafi’i berpendapat, jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada orang lain dan berkata : ”belikan barang seperti ini untukku dan aku akan memberi mu keuntungan sekian”. Kemudian orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah. Imam Syafi’i menamai transaksi sejenis ini (murabahah yang dilakukan untuk pembelian secara pemesanan) dengan istilah *al-murabahah li al-amir bi asy-syira*.¹⁰
4. Menurut Ibn Rusyd, sebagaimana dikutip oleh Syafi’i Antonio, mengatakan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli jenis ini, penjual harus memberitahu harga barang yang ia beli

⁸ Sayyidi Ahmad al-Dardir Abu al-Barakat, *al-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz 3, h. 159. Lihat juga: Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz 2, h. 161

⁹ ‘Abd al-Hamid al-Syarwaniy, *Hawasyiy al-Syarwaniy*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz 4, h. 424

¹⁰ M. Syaf’i’i Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. h. 102.

dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

11

Dari rumusan para ulama definisi di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit-nya* (keuntungan yang ingin diperoleh). Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”. Keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat utama terjadinya murabahah yang sesungguhnya. Sehingga yang menjadi karakteristik dari murabahah adalah penjual harus memberi tahu pembelitentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹²

Dari empat rumusan definisi di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya murabahah tersebut adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si penjual. Dalam hal ini yang menjadi unsur utama jual beli murabahah itu adalah adanya kesepakatan terhadap keuntungan. Keuntungan itu ditetapkan dan disepakati dengan memperhatikan modal si penjual.

Dalam hal ini, keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat utama terjadinya murabahah yang sesungguhnya.

¹¹*Ibid.*, h. 103.


¹²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtashid*, Beirut : Lebanon : Dar al Kutub Al-Ilmiyah, tt., h. 293 diakses pada tanggal 3 Juni 2017 dari http://eprints.Walisongo.ac.id/3101/3/62311005_Bab2.pdf

B. Landasan Hukum Murabahah

Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini medominasi produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang diridlai oleh Allah SWT.¹³ Dengan demikian ditinjau dari aspek hukum Islam, maka praktik murabahah ini dibolehkan baik menurut Al-Qur'an, Hadits, maupun ijma' ulama. Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan murabahah di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Ayat Al Qur'an :

a. Surat Al Baqarah ayat 275




¹³Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah* (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah), Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, loc. cit., h. 581

Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al Baqarah : 275)¹⁴

Ayat di atas Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep *ribawi*. Berdasarkan ketentuan ini jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dari *syara'* dan sah untuk dioperasionalisasikan dalam praktik pembiayaan di bank syariah karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung riba.

b. Surat An Nisa ayat 29



¹⁴Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Tejemahannya. (Jakarta: Depag RI, 2005), h. 48



Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu".dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S An Nisa : 29).¹⁵

2. Hadits :

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : "Kerja yang paling utama adalah usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang mabrur". (HR. Imam Ahmad, At Thabrani dalam *Al Jami'ul Kabîr* dari Abu Barzah bin Niyar Al Anshari r.a Al Manawi mengatakan hadits itu diriwayatkan oleh At Thabrani dalam *Al Jami'ul awsath* dengan lafadz tersebut dari Ibnu Umar. Al Haitsami berkata sanad hadits ini dapat dipercaya (*tsiqat*).¹⁶

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَرَّضَةُ, وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya : “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).¹⁷

¹⁵Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Tejemahannya. Jakarta: Depag RI, 2005, h. 83

¹⁶Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi AD Damsyiqi, *Asbabul Wurud*, (Trj. Suwarta Wijaya), (Jakarta: Kalam Mulia, 2000), Cet. Ke-5, h. 248.

¹⁷A. Hasan, *Bulughul Marâm*, Bangil: CV. PustakaTamaam, 1991, h. 496

Hadits riwayat Ibnu Majah tersebut merupakan dalil lain diperbolehkannya murabahah yang dilakukan secara jatuh tempo. Meskipun kedudukan hadits ini lemah, namun banyak ulama yang menggunakan dalil ini sebagai dasar hukum akad murabahah ataupun jual beli jatuh tempo. Ulama menyatakan bahwa arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat pada perniagaan. Terlebih pada jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo atau akad murabahah. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo. Begitu juga dengan akad murabahah yang dilakukan secara jatuh tempo. Dalam arti, nasabah diberi jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan.

3. Ijma'

Selain Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW yang dijadikan landasan sebagai dasar hukum murabahah, maka ijma ulama juga dapat dijadikan acuan hukum murabahah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Abdullah Syeed : "Al-Qur'an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan murabahah, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian dan perdagangan. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Qur'an atau hadits yang diterima umum, para ahli hukum harus membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain."¹⁸

Menurut Imam Malik, murabahah itu dibolehkan (mubah) dengan berlandaskan pada orang-orang Madinah, yaitu ada konsensus pendapat di Madinah mengenai hukum tentang orang yang membeli

¹⁸Abdullah Syeed, *Menyoal Bank Syari'ah*; Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas, (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 119

baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan. Imam Syafi'i mengatakan jika seorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan "kamu beli untukku, aku akan memberikan keuntungan begini, begitu", kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Sedangkan Marghinani seorang fiqih mazhab Hanafi membenarkan keabsahan murabahah berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya. Demikian pula Nawawi dari mazhab Syafi'i, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan murabahah sah menurut hukum tanpa bantahan.¹⁹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan hukum pembiayaan murabahah adalah Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW serta para Imam Mazhab."

C. Rukun dan Syarat Jual Beli Murabahah

Agar jual beli sah dan halal, transaksi yang berlangsung haruslah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun adalah sesuatu yang harus ada didalam transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam rukun tersebut. Rukun di dalam murabahah adalah sebagai berikut :

a. Penjual (*Ba'i*)

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah.

¹⁹*Ibid.*, h. 120

b. Pembeli (*Musytari*)

Pembeli merupakan, seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

c. Objek jual beli (*Mabi'*)

Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh : alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain lain

d. Harga (*Tsaman*)

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

e. Ijab qabul

Para ulama *fiqih* sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah.²⁰

Al-Kasani menyatakan bahwa akad *bai' murabahah* akan dikatakan sah, jika memenuhi beberapa syarat berikut ini:

- a. Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *ba'i murabahah*.

²⁰ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syaria'ah* (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syaria'ah), Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, loc. cit., h. 58

- b. Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan persentasi dari harga beli.
- c. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *mitsli*, dalam arti terdapat padanya di pasaran, dan lebih baik jika menggunakan uang.
- d. Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi.
- e. Akad jual beli pertama harus sah adanya.²¹

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun dan syarat yang terdapat dalam *ba'i murabahah* sama dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam jual beli, dan hal itu identik dengan rukun dan syarat yang harus ada dalam akad. Menurut Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanya satu, yaitu *sighat* (ijab qabul), adapun rukun-rukun lainnya merupakan derivasi dari *sighat*. Dalam artian, *sighat* tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi, misalnya penjual dan pembeli, dalam melakukan akad tentunya ada sesuatu yang harus ditransaksikan, yakni objek transaksi.²²

Wahbah Az- Zuhaili mengatakan bahwa dalam jual beli murabahah itu disyaratkan beberapa hal, yaitu :

1. Mengetahui harga barang
Dalam jual beli murabahah diisyaratkan mengetahui harga barang atau harga asal, karena mengetahui harga adalah syarat sah jual beli.
2. Mengetahui keuntungan
Hendaknya margin keuntungannya diketahui pembeli, karena margin keuntungannya tersebut termasuk bagian dari harga.
3. Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual yang pertama atau setelahnya.²³

Menurut Syafi'i Antonio syarat-syarat murabahah adalah sebagai berikut :

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah
3. Kontrak harus bebas dari riba

²¹Dimyauddin Djuwaini, loc. Cit., h. 108-109

²²*Ibid.*, h. 111

²³ Az-Zuhaili Wahbah, sebagaimana dikutip oleh : Tri Setiady, "Pembiayaan Murabahah dalam perspektif Fiqih Islam , hokum positif dan hokum syariah", dalam jurnal ilmu hukum volume 8 nomor 1, Juli-September 2014, (517-530), h. 521

4. Penjual harus menjelaskan setiap cacat yang terjadi sesudah pembelian dan harus membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat
5. Penjual harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang
6. Jika syarat dalam 1,4,5 tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:
 - a) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
 - b) Kembali pada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan.
 - c) Membatalkan kontrak.²⁴

Secara singkat, syarat-syarat jual beli murabahah adalah sebagai berikut :

1. Para pihak yang berakad harus cakap hukum tidak dalam keadaan terpaksa.
2. Barang yang menjadi objek transaksi adalah barang yang halal serta jenis ukuran, jenis dan jumlahnya.
3. Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan mekanisme pembayarannya disebutkan dengan jelas.
4. Pernyataan serah terima dalam ijab qobul harus dijelaskan dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat yang berakad.²⁵

Agar jual beli sah dan halal, transaksi yang berlangsung haruslah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun adalah sesuatu yang harus ada di dalam transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam rukun tersebut. Rukun jual beli murabahah sama halnya dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya pihak penjual, pihak pembeli, harga dan akad atau ijab qabul. Sementara syarat murabahah adalah: Pertama, syarat yang terkait dengan *sighat* atau akad. Akad harus jelas, baik ijab maupun qabul. Dalam akad harus ada kesesuaian antar ijab dan qabul, dan kesinambungan antara keduanya.

D. Jenis - Jenis Murabahah

Dalam konsep di perbankan syariah maupun di Lembaga Keuangan Syariah, jual beli murabahah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :²⁶

²⁴Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Cet I (Jakarta: GemaInsani 2001), h. 102.

²⁵Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Konteporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 71.

²⁶Wiroso, *Op Cit*, h. 37.

1. Murabahah tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli murabahah yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan oleh bank atau LKS sendiri dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli murabahah sendiri. Dengan kata lain, dalam murabahah tanpa pesanan, bank syariah atau BMT menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak.²⁷ Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi / akad jual beli murabahah dilakukan. Pengadaan barang yang dilakukan bank syariah atau BMT ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain :

1. Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip murabahah).
2. Memesan kepada pembuat barang / produsen dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad (Prinsip *salam*).
3. Memesan kepada pembuat barang / produsen dengan pembayaran yang dilakukan di depan, selama dalam masa pembuatan, atau setelah penyerahan barang (prinsip *isthisna*).
4. Merupakan barang-barang dari persediaan mudharabah atau musyarakah.

Alur transaksi murabahah tanpa pesanan dapat dilihat dalam skema berikut :

²⁷*Ibid*, h. 39.


GAMBAR 2.1

Alur Murabahah Tanpa Pesanan

2. Murabahah berdasarkan pesanan

Sedangkan yang dimaksud dengan murabahah berdasarkan pesanan adalah

jual
beli
murabahah
ah
yan
g
dila
kuk
an
setel
ah



ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah.²⁸ Jadi dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank syariah atau BMT

²⁸*Ibid*, h. 41.

melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau asset sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut.

Alur transaksi murabahah berdasarkan pesanan dapat dilihat dari skema berikut :

Gambar 2.2
Alur Murabahah Pesanan



BAB III

KAJIAN TENTANG GANTI RUGI DAN DENDA

A. Ganti rugi

1. Definisi ganti rugi menurut KUH Perdata

Menurut pasal 1243 KUH Perdata, pengertian ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi. Ganti rugi tersebut meliputi:

1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan.
2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur.
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan.¹

Jadi ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Pada masa ini telah dikenal adanya “*personal reparation*”, yaitu semacam pembayaran ganti rugi yang akan dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut. Pada masa belum adanya pemerintahan, atau dalam masyarakat yang masih berbentuk suku-suku ini (*tribal organization*) bentuk-bentuk hukuman seperti ganti rugi merupakan sesuatu yang biasa terjadi sehari-hari.

¹ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 45

Pada masa ini terlihat, sanksi ganti kerugian merupakan suatu tanggung jawab pribadi pelaku tindak pidana kepada pribadi korban. Dewasa ini sanksi ganti kerugian tidak hanya merupakan bagian dari hukum perdata, tetapi juga telah masuk ke dalam hukum Pidana. Perkembangan ini terjadi karena semakin meningkatnya perhatian masyarakat dunia terhadap korban tindak pidana.²

2. Konsep ganti rugi menurut hukum perdata

Menurut ketentuan pasal 1243 KUH Perdata, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.³ Yang dimaksud kerugian dalam pasal ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak ia dinyatakan lalai. Menurut M. Yahya Harahap, kewajiban ganti-rugi tidak dengan sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti-rugi baru efektif menjadi kemestian debitur, *setelah* debitur dinyatakan *lalai* dalam bahasa Belanda disebut dengan "*in gebreke stelling*" atau "*in morastelling*".⁴

² *Ibid*, h. 55

³ Subekti, *KUH Perdata*, (Jakarta : PT. AKA, 2004), cet. Ke-34, h. 324

⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, cet. II, Bandung: Penerbit Alumni, tahun 1986.

Ganti kerugian sebagaimana termasuk dalam pasal 1243 di atas, terdiri dari tiga unsur yaitu:

1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan.
2. Kerugian karena Kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, misalnya busuknya buah-buahan karena kelambatan penyerahan, amburuknya rumah karena kesalahan konstruksi sehingga merusakkan prabot rumah tangga.
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi), keuntungan yang tidak diperoleh karena kelambatan penyerahan bendanya.⁵

Menurut Abdul Kadir Muhammad , dalam ganti rugi itu tidak selalu ketiga unsur tersebut harus ada. Yang ada mungkin kerugian yang sesungguhnya, atau mungkin hanya ongkos-ongkos atau biaya, atau mungkin kerugian sesungguhnya ditambah dengan ongkos atau biaya.⁶ Dengan demikian untuk menghindari tuntutan sewenang-wenang pihak kreditur, undang-undang memberikan batasan-batasan ganti rugi yang harus dipenuhi oleh debitur sebagai akibat dari kelalaiannya (wanprestasi) yang meliputi :

1. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan (pasal 1247 KUH Perdata)⁷
2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi debitur, seperti yang ditentukan dalam pasal 1248 KUH Perdata. Untuk menentukan syarat “akibat langsung” dipakai teori adequate.

⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1998).

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), Cet. 32,

⁷ Subekti, *KUH Perdata*, (Jakarta : PT. AKA, 2004), Cet. Ke-34, h. 325

Menurut teori ini, akibat langsung ialah akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkan atau diduga akan terjadi. Dengan timbulnya wanprestasi, debitur selaku manusia normal dapat menduga akan merugikan kreditur.

3. Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah hutang (pasal 1250 ayat 1 KUH Perdata). Besarnya bunga didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi menurut Yurisprudensi, pasal 1250 KUH Perdata tidak dapat diberlakukan terhadap perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum.⁸

3. Sebab-sebab ganti rugi menurut hukum perdata

Dalam pasal 1248 KUH Perdata menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sebab-sebab ganti rugi adalah ganti rugi yang merupakan akibat 'langsung' dari wanprestasi. Dengan kata lain harus ada hubungan sebab-akibat atau kausal-verband antara kerugian yang diderita dengan perbuatan wanprestasi.

Menurut Yahya Harahap, untuk menentukan sebab-sebab ganti rugi sangat sulit, undang-undang sendiri dalam perumusannya sering memuat secara berbarengan beberapa akibat tentang "satu feit" yang disebutkannya. Kesulitan yang terjadi pada hubungan sebab-akibat antara kerugian dan wanprestasi ditimbulkan oleh masalah lingkungan hukum. Menurutnya, kadang-kadang satu peristiwa, pada waktu yang bersamaan sekaligus menyentuh dua lingkungan hukum, yaitu lingkungan hukum pidana dan hukum perdata. Dengan demikian sebab-sebab ganti rugi dalam hukum perdata hanya didasarkan pada wanprestasi semata.⁹

⁸ Iyan Pramadya Puspa, *Kamus hukum edisi lengkap*, Semarang: Aneka Ilmu, Tahun 2007.

⁹ Harahap M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cet.II, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986)

4. Definisi ganti rugi menurut syariat Islam

Ganti rugi perdata dalam hukum Islam lebih menitikberatkan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan suatu akad perikatan. Apabila salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain. Dalam hukum Islam tanggung jawab melaksanakan akad disebut dengan *dlamân al-'aqdi*. *Dlamân al-'aqdi* adalah bagian dari tanggung jawab perdata. Jadi yang dimaksud ganti rugi perdata dalam hukum Islam adalah tanggung jawab perdata dalam memberikan ganti rugi yang bersumber dari adanya ingkar akad.

Ganti rugi dalam hukum Islam adalah ganti rugi yang dibebankan kepada pihak debitur akibat tidak melaksanakan perikatannya mungkin karena kesalahannya sendiri atau karena ada sebab diluar kehendak debitur. Dalam hukum Islam ganti rugi disebut dengan *dlamân al-'udwan*, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'l adl-dlarr*) orang lain, atau dalam istilah KUH Perdata disebut dengan perbuatan melawan hukum.

Dalam Islam istilah tanggung jawab yang terkait dengan konsep ganti-rugi dibedakan menjadi dua:

1. *Dlamân* akad (*dlamân al'akd*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad.
2. *Dlamân 'udwan* (*dlamân al'udwan*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'l adl-dharr*) atau dalam istilah

hukum perdata indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum.¹⁰

Kata *dlamân* dalam bahasa Arab masih mengandung arti sangat umum, termasuk penjaminan atas hutang seseorang. Dalam kitab-kitab *fiqh* klasik membicarakannya secara spesifik dalam sebuah bab yang disebut “*Aqd adl dlamân*”, yakni akad atau ikrar seseorang bahwa ia adalah Penjamin pelunasan atas hutang seseorang yang dalam istilah hukum perdata disebut *borgh*. Dengan akad itu kewajiban seseorang untuk membayar suatu hutang atau tanggungan, berpindah dari orang yang berhutang kepadapenjamin. Dari berbagai dalil *nash* baik Al-Qur-an maupun Al-Hadits, kemudian para ulama merumuskan berbagai kaidah *fiqh* yang berhubungan dengan *dlamân* atau ganti rugi dan ada pula yang menyebutnya dengan istilah *mas’uliyah madaniyyah*. Semula memang para *fuqaha* lebih populer menggunakan istilah *mas’uliyahmadaniyyah* sebagai sebutan tanggung jawab perdata, dan juga *mas’uliyah al-jina’iyah* untuk sebutan tanggung jawab pidana.¹¹

Namun sejumlah pemikir hukum Islam klasik terutama al-Qurafi dan al-‘Iz Ibn Abdi Salam memperkenalkan istilah al-jawabir untuk sebutan ganti rugi perdata (*dlamân*), dan al-Zawajir untuk sebutan ganti rugi pidana. Al-Zawajir kemudian diistilahkan dengan istilah-istilah *al-‘uqubah*, *ad-diyat*, *al-arusy* dan lain-lain. Walaupun dalam perkembangannya kemudian terutama era kekinian para *fuqaha’* sering menggunakan istilah *mas’uliyah* (pertanggungjawaban). Hal ini yang tidak lain karena pengaruh dari karya-karya tentang hukum Barat.¹²

¹⁰ Hasbi As-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974.), h. 76

¹¹ *Ibid*

¹² Mahmud Fahd Ahmad Al-Amuri, *Al-Wa’d Al-Mulzim fi Syiyagh at-Tamwil Al-Masharif Al-Islami*, Yordan, Kuliiyah As-Syar’ah wa Ad-Dirasah Islamiyah Jami’ah (Yordan, 2004). h. 23;

Dlamân yang dibahas dalam kitab-kitab fikih, menyangkut tiga permasalahan pokok:

1. Jaminan atas hutang seseorang.
2. Jaminan dalam pengadaan barang.
3. Jaminan dalam menghadirkan seseorang di tempat tertentu di muka pengadilan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.¹³

Pengertian *dlamân* dalam khazanah hukum Islam cukup bervariasi, sebagaimana dijelaskan oleh Asmuni Mth. Kata *dlamân* memiliki makna yang cukup beragam, baik makna secara bahasa maupun makna secara istilah. Secara bahasa *dlamân* diartikan sebagai ganti rugi atau tanggungan. Sementara secara istilah adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan kehartabendaan, fisik, maupun perasaan seperti pencemaran nama baik.¹⁴

Jika diuraikan secara lengkap, pengertian di atas memberikan cakupan yang cukup luas terhadap definisi *dlamân* dalam hukum perikatan Islam. Al-Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Razin membicarakannya secara komprehensif dan luas, beliau menyebutkan bahwa definisi *dlamân* akan mencakup makna-makna kurang lebih sebagai berikut:

- a. Obyek wajib *dlamân* terletak pada *zimmah* (perjanjian). Kewajiban *dlamân* tidak akan gugur kecuali dengan memenuhi atau dibebaskan oleh pihak yang berhak menerima ganti rugi tersebut. Pihak yang dirugikan (*mutadlarrar*) berhak mengadakan *mutasabbib* (penyebab kerugian) ke pengadilan agar memenuhi kewajibannya. Berbeda dengan kewajiban yang bersifat moral atau keagamaan, yang hanya mendorong untuk memenuhinya tanpa implikasi hukuman keduniaan karena merupakan *khitab al-targib*

¹³ Syaikh Abdurahman Al-Jazairi, *Fikh 'Ala Madzahibil Arba'ah*, (Dârul Fikr Bairut, 1989), Juz 4. h. 133;

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, cet.II, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), h. 897

yang meliputi *makruhat* dan *mandubat*. *Zimmah* menurut bahasa adalah *al-'ahdu* (perjanjian). Menurut tradisi *fuqaha'* *zimmah* adalah suatu sifat yang menjadikan seseorang mempunyai kompetensi untuk menerima hak atau melakukan kewajiban. Ahli *zimmah* adalah mereka yang melakukan perjanjian di mana dengan perjanjian itu mereka memiliki hak dan kewajiban.¹⁵

- b. Kewajiban atas dasar *dlamân* berbeda dengan kewajiban atas dasar *'uqubah*, baik pada karakter maupun tujuannya. *Dlamân* ditetapkan untuk melindungi hak-hak individu. Sedangkan *'uqubah* ditetapkan karena adanya unsur pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT. Kewajiban pada *dlamân* bertujuan untuk mengganti atau menutupi (*al-jabru*) kerugian pada korban. Sementara *'uqubah* ditetapkan untuk menghukum pelaku kejahatan agar jera dan tidak melakukan perbuatan itu lagi (*al-zajru*). Jadi tujuan yang berorientasi pada *al-jabru* disebut *dlamân*. Sedangkan tujuan yang berorientasi pada *al-zajru* disebut *'uqubah*.¹⁶
- c. Sebab-sebab *dlamân* adalah adanya unsur *ta'addi*, yaitu melakukan perbuatan terlarang dan atau tidak melakukan kewajiban menurut hukum. *Ta'addi* dapat terjadi karena melanggar perjanjian dalam akad yang semestinya harus dipenuhi. Misalnya, penerima titipan barang tidak memelihara barang sebagaimana mestinya, seorang *al-ajir* (buruh upahan, orang sewaan) dengan *al-musta'jir* (penyewa) sama-sama tidak komitmen terhadap akad yang mereka sepakati. *Ta'addi* juga dapat terjadi karena melanggar hukum syariah (*mukhalafatu ahkâm syari'ah*) seperti pada kasus perusakan barang (*al-itlâf*),

¹⁵ Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Razin, *Hukm al-Ilzam al-Wafa' bi al-Wa'd*, h. 51

¹⁶ *Ibid*, h. 55;

perampasan (*al-gasb*), maupun kelalaian atau penyia-nyiaan barang secara sengaja (*al-ihmâl*).¹⁷

- d. *Ta'addi* yang mewajibkan *dhamân* benar-benar menimbulkan *dharar* (kerugian). Jika tidak menimbulkan kerugian, maka tidak ada *dhamân*, karena secara faktual tidak ada *dharar* yang harus digantirugikan. Itulah sebabnya jika seorang pengendara yang lalai menabrak barang orang lain tetapi tidak menimbulkan kerusakan, tidak wajib memberikan *dhamân*. Namun demikian, terdapat suatu perbuatan dengan sendirinya mewajibkan *dhamân* seperti *al-gasbu* (perampasan). Menurut jumhur ulama, pelakuperampasan harus mengganti manfaat barang selama berada dalam penguasaannya walaupun tidak difungsikan. Pendapat ini berdasarkan asumsi bahwa kerugian selalu terjadi pada kasus-kasus perampasan. Kerugian atau *dharar* juga akan dialami oleh orang-orang yang dibatasi kebebasannya oleh penguasa atau seseorang yang ditahan secara ilegal menurut *fuqaha'* Hanabilah. Pendapat ini memperkuat kaidah bahwa *ad-dharar syarthun liwujubi dhamân* (kerugian adalah syarat terhadap keharusan ganti rugi).¹⁸
- e. Antara *ta'addi* (pelanggaran) dengan *dharar* (kerugian) harus memiliki hubungan kausalitas. Artinya, *dharar* dapat dinisbatkan kepada pelaku pelanggaran secara langsung. Jika *dharar* dinisbatkan kepada sebab-sebab lain, bukan perbuatan pelaku (*muta'addi*) sendiri, maka *dhamân* tidak dapat diberlakukan, karena seseorang tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat perbuatan orang lain.¹⁹

¹⁷*Ibid*, hal 59-65

¹⁸*Ibid*, h. 65-67

¹⁹*Ibid*, h. 68-69

- f. *Dlarar* harus bersifat umum sesuai dengan keumuman hadis Nabi: *lâ dharara wa lâ ddirara* (tidak boleh merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain). Tingkat *dlarar* diukur berdasarkan '*urf*' (kebiasaan) yang berlaku. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul: *yajibu hamlu al-lafzi 'ala ma'nahu al-muhaddad fi as-syar'i in wujudu, wa illa wajaba hamluhu 'ala ma'nahu al-'urfi* (suatu keharusan membawa kata kepada maknanya yang definitif secara *syara'* jika ditemukan, tetapi kalau tidak ada, maka dialihkan kepada makna definitif berdasarkan '*urf*'). Karena *syar'i* tidak menetapkan makna *dlarar*, sehingga ukurannya, baik kualitas maupun kuantitas, mengacu pada '*urf*'. Dengan demikian, *dlarar* yang diganti rugi berkaitan dengan harta benda, manfaat harta benda, jiwa, dan hak-hak yang berkaitan dengan keharta-bendaan jika selaras dengan '*urf*' yang berlaku di tengah masyarakat.²⁰
- g. Kualitas dan kuantitas *dlamân* harus seimbang dengan *dlarar*. Hal ini sejalan dengan filosofi *dlamân*, yaitu untuk mengganti dan menutupi kerugian yang diderita pihak korban, bukan membuat pelakunya agar menjadi jera. Kendati demikian, tujuan ini selalu ada dalam berbagai sanksi, walau hanya bersifat konvensional.²¹

²⁰*Ibid*, h. 70

²¹*Ibid*, h. 71

5. Sebab – sebab ganti rugi menurut syariat Islam

Sebab-sebab ganti rugi dalam perspektif hukum *fiqih* muamalah yang berkaitan dengan hukum perikatan Islam. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai sebab adanya ganti rugi. Pertama, tidak melaksanakannya akad, dan kedua, alpa dalam melaksanakan akad. Yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan oleh debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak debitur, baik kesalahan itu karena kesengajaannya untuk tidak melaksanakan akad, atau kesalahan karena kelalaiannya. Kesalahan dalam ilmu *fiqih* disebut dengan *at-ta'addi*, yakni suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dan tidak diizinkan oleh *syara'*.²²

Seseorang tidak dapat dibebankan ganti rugi kecuali memenuhi dua rukun, yaitu: *ali'tida'* dan *al-dlarâr*. *Al-i'tidâ'* adalah melampaui batas yang menurut para *fuqaha* mengandung unsur kezaliman, rasa permusuhan, dan melampaui hak. Kriterianya adalah menyimpang dari perilaku normal. Seseorang tidak dapat dibebankan ganti rugi kecuali memenuhi dua rukun, yaitu: *al-i'tida'* dan *al-dlarâr*. *Al-i'tidâ'* adalah melampaui batas yang menurut para *fuqaha'* mengandung unsur kezaliman, rasa permusuhan, dan melampaui hak. Kriterianya adalah menyimpang dari perilaku normal. Adapun

²² Yasin Ahmad Ibrahim Darokah, *Nadzariyatul Gharar Fi Syari'ah Islamiyah*; Dirasat Muqaranah, Al-Qohirah, Jami'ah Al-Azhar. h. 42;

sebab-sebab *dlamân* ada tiga, yaitu akad, *yad*, dan *itlâf*. *Dlamân* pada akad dapat terjadi ketika ada pihak yang melakukan interpretasi terhadap ketentuan eksplisit dari redaksi perjanjian atau makna implisitnya sesuai dengan keadaan dan situasi (*al-‘urf* atau *al-‘âdah*) yang berlaku.²³

Sedangkan *wadh’u al-yad* dapat menjadi sumber ganti rugi baik itu *al-yad mu’tamanah* maupun bukan *mu’tamanah*. *Yad al-mu’tamanah* seperti *yad al-wâdi’* dan *al-mudhârib*, *al-‘âmil al-musâqi*, *al-ajir al-khâs*, *al-washi ‘ala mâl al-yatim*, hakim dan *al-qadhi ‘ala sunduq al-aitâm*, dan lain-lain. Mereka ini jika melakukan *ta’addi* (*personal abuse case*) atau *taqshir* dibebani/dikenakan ganti rugi. Namun jika tidak ada unsur *ta’addi* atau *taqshir* tidak dapat dibebankan ganti rugi karena mereka tergolong *al-aydi al-amânah* (tangan-tangan amanah). Adapun *al-yad ghairu al-mu’tamanah* yang melakukan sesuatu terhadap harta orang lain tanpa izin dari pemilik seperti pencuri dan perampas, atau dengan seizin pemilik seperti *al-yad al-bâ’i* terhadap barang yang dijual sebelum serah terima, atau *al-musyitari* setelah serah terima barang, dan penyewa hewan tunggangan atau semisalnya jika melakukan *ta’addi* terhadap syarat-syarat yang sudah ditentukan atau ketentuan yang sudah biasa berlaku. Mereka ini wajib memberikan ganti rugi terhadap kerusakan barang pada saat berada di tangannya, apapun penyebab kerusakan sekalipun terpaksa seperti bencana alam dan lainnya. Adapun *al-*

²³ Nawawi Rambe, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Duta Pahala, 1994.)

itlâf menjadi sebab ganti rugi baik langsung maupun hanya sebagai penyebab. *Itlâf* biasanya diartikan mendisfungsikan barang. *al-Itlâf* dibagi dua yaitu *al-itlaf al-mubasyir* (perusakan langsung), dan *al-itlaf bi al-tasabbub* (perusakan tidak langsung).²⁴

B. Landasan hukum tentang ganti rugi

1. Landasan Hukum Tentang Ganti Rugi Menurut KUHP/Perdata

Secara umum gugatan perdata terbagi atas gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Suatu gugatan wanprestasi diajukan karena adanya pelanggaran kontrak (wanprestasi) dari salah satu pihak. Karena dasar gugatan wanprestasi adalah pelanggaran perjanjian, maka gugatan semacam itu tidak mungkin lahir tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu. Pasal 1365 KUH Perdata telah mengakomodasi ketentuan tersebut, bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum yang merugikannya. Untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka syarat yang perlu dipenuhi adalah :

- a. Adanya perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan
- d. Adanya kerugian
- e. Adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian.²⁵

²⁴ *Ibid*

²⁵ Sukandar Dadang, “Gugatan Ganti Rugi karena Perbuatan Melawan Hukum”, tersedia di <http://www.google.com>., diakses tanggal 27 Juli 2017.

Mengenai dasar hukum dalam ganti kerugian dapat ditemukan dalam Pasal 14c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada umumnya kerugian dapat dibedakan atas:

1. Kerugian material, yaitu kerugian yang dapat dinilai dengan uang dan wajar jika ganti ruginya berwujud uang;
2. Kerugian immaterial, yaitu kerugian yang tidak berwujud dan besarnya kerugian tidak dapat dinilai dengan uang.²⁶

Tentang kerugian ini, Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa kerugian terdiri dari :

1. Kerugian yang bersifat mengurangi kekayaan orang (*verlies*);
2. Kerugian yang bersifat menghilangkan suatu keuntungan.²⁷

Pada dasarnya aturan hukum yang berkaitan dengan ganti rugi tersebut termuat dalam pasal 1365 BW, dimana kewajiban pelaku untuk membayar ganti rugi, tetapi undang-undang tidak menetapkan lebih lanjut tentang ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum terdapat kesamaan. Bagi yang terakhir dapat diterapkan sebagian dari ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk ganti rugi yang disebabkan karena wanprestasi.²⁸

²⁶ <http://repository.unpas.ac.id/13526/4/BAB%20II.pdf> h. 31 diakses pada tanggal 1 September 2017

²⁷ *Ibid*, h. 32

²⁸ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: 1982), h. 28

2. Landasan hukum tentang ganti rugi menurut syariat Islam

a) Al- Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*” (Q.S Al Maidah : 1).²⁹

b) Hadits

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.*”³⁰

c) Pendapat ulama kontemporer tentang *dhamân* atau *ta'widh*, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah az – Zuhaili dalam kitab *Nazariyat al - dhaman* (Damsyiq: Dar al – Fikr, 1998), sebagai berikut:

و اما ضياع المصالح والخسارة المنتظرة غيرالموكدة (او المستقبلية) او الاضرار الادبية او المعنوية فلا يعوض عنها في اصل الحكم الفقهي لان محل التعويض هو المال الموجود المحقق فعلا والمتقوم شرعا

Artinya : “Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian inmateriil, maka menurut ketentuan hukum *fiqih* hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijinkan syariat untuk memanfaatkannya).³¹

²⁹ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Depag RI, 2005), h. 106

³⁰ Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*)

³¹ *Ibid*

C. Denda

1. Definisi Denda menurut KUH Perdata

Denda adalah salah satu bentuk hukuman berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang. Ada dua jenis denda, denda sebagai sanksi pidana dan denda sebagai sanksi administratif. Prinsipnya sama, sama-sama penghukuman, yang berbeda adalah bagaimana denda tersebut dijatuhkan, kepada siapa denda tersebut dibayarkan, serta bagaimana konsekuensinya jika denda tidak dibayarkan oleh terdakwa.³² Setidaknya tiga hal tersebut perbedaannya. Sebagai hukuman, denda seperti halnya jenis-jenis hukuman lainnya hanyalah alat pendera, alat untuk membuat ‘sakit’ pelanggar hukum. Jika rasa sakit yang ingin dicapai dari hukuman penjara atau kurungan adalah hilangnya kebebasan bergerak untuk sementara waktu (atau seumur hidup), untuk denda tentunya adalah hilangnya sebagian harta benda khususnya uang yang dimiliki oleh terdakwa.

Denda adalah salah satu jenis pidana yang telah lama dan diterima dalam sistem hukum masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Walaupun tentu saja pengaturan dan cara penerapan pidana denda tersebut bervariasi sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Dalam sistem hukum Islam maupun hukum adat misalnya, pidana denda juga dikenal walaupun lebih bersifat ganti kerugian. Demikian pula di dunia Barat, pidana denda merupakan pidana yang tertua. Misalnya sampai sekarang di Skotlandia, kejaksaan disebut sebagai *Prosecutor Fiscal* yang menurut sejarahnya, pekerjaan jaksa dahulu di Skotlandia ialah memungut uang denda dari terpidana sebagai sumber pendapatan negara.³³

Menurut Sutherland dan Cressey, pidana denda ini bermula dari hubungan keperdataan. Dikatakan bahwa:” ketika seorang dirugikan oleh

³² <https://krupukulit.com/2012/03/06/tentang-denda/> diakses pada tanggal 27 Juli 2017

³³ <http://digilib.unila.ac.id/5354/8/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 2 September 2017 h.

orang lain, maka ia boleh menuntut penggantian rugi kerusakan. Jumlahnya tergantung dari besarnya kerugian yang di derita serta posisi sosialnya yang dirugikan itu. Penguasa pun selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran itu atau pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintahan dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan.³⁴

Selanjutnya perkembangan pidana denda ini di dorong pula oleh perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dibidang perekonomian yang erat, yang dapat menghasilkan keuntungan materiil dalam jumlah yang besar. Apabila si pelaku hanya dikenakan pidana penjara, maka ia masih mempunyai kemungkinan untuk menikmati hasil kejahatan tersebut. dalam hal inilah pidana dapat didayagunakan untuk mengejar kekayaan hasil dari tindak pidana yang dilakukan terpidana. Tentu saja untuk maksud ini harus didukung oleh sarana-sarana untuk melaksanakan keputusan pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim.³⁵

2. Definisi Denda menurut syariat Islam

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah*. Secara bahasa *gharamah* berarti denda yang mengharuskan seseorang membayarkan hartanya kepada yang lain.³⁶ Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda mempunyai arti “(1) hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang: oleh hakim dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau sepuluh juta rupiah; (2) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar aturan, undang-undang dan sebagainya).³⁷

³⁴*Ibid* h.17

³⁵ <http://abdul-rossi.blogspot.com/2011/04/pidana-denda.html> diakses pada tanggal 2 September 2017

³⁶ Syauqi Dhaif, *Mu'jamul Wassit*, (Istambul : Maktabah Islamiyyah, 1972) cet-2 h. 67

³⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2006), Edisi III h. 279

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman takzir. Takzir menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. Takzir juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak atau mencegah.³⁸ Fathi ad-Duraini, guru besar *Fiqih* di Universitas Damaskus, Suriah, mengemukakan definisi takzir : “hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib, atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya ini tidak termasuk dalam kategori *hudud* dan *kafarat*, baik yang berhubungan dengan hak Allah SWT berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi”.³⁹

Dari pengertian yang dikemukakan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa takzir adalah suatu istilah untuk hukuman atas sebuah pelanggaran yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.

Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa takzir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*.⁴⁰ Dalam takzir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasulnya), dan hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Takzir (hukuman yang tidak ada aturannya dalam *syara'*) adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan takzir dengan mencukur jenggot ataupun memungut uang (denda).⁴¹

³⁸ Wardi Muslih Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. Xii

³⁹ Aziz Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 2003), Cet VI h.1772

⁴⁰ Wardi Muslih Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.249

⁴¹ Miri Djamaludin, *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya:LTN NU Jawa Timur, 2004), h. 36

D. Landasan hukum tentang denda

1. Landasan hukum tentang denda menurut KUH Perdata

Denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Pada urutan sistematika pidana pokok Pasal 10 KUHP dapat dilihat bahwa pidana denda berada pada urutan keempat atau urutan terakhir setelah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pidana denda biasanya dijatuhkan terhadap delik-delik ringan bisa berupa pelanggaran ataupun kejahatan ringan.⁴²

Pidana denda selain diatur pada Pasal 10 KUHP, juga diatur secara lebih rinci pada Pasal 30 KUHP, yakni:

1. Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen.
2. Jika denda tidak di bayar, lalu di ganti dengan kurungan.
3. Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan.
4. Dalam putusan Hakim lamanya kurungan pengganti di tetapkan demikian: Jika dendanya lima puluh sen atau kurang, di hitung satu hari; Jika lebih dari lima puluh sen, tiap-tiap lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh sen.
5. Jika ada pemberatan denda, di sebabkan karena perbarengan attau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52 dan 52a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan.
6. Kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.⁴³

Sehingga pidana denda pada KUHP paling sedikit adalah Rp. 3,75.- namun tidak ada batasan maksimalnya dan apabila terpidana tidak bisa membayar pidana denda tersebut maka bisa diganti dengan pidana kurungan

⁴² <http://erepo.unud.ac.id/8893/3/aea7f1402c17ada27c3602e40ed5a603.pdf> , diakses pada tanggal 2 September 2017.

⁴³ *Ibid*

sebagai pengganti yang minimal adalah 1 hari dan maksimal 6 bulan, namun apabila terkait kasus pemberatan ataupun terkait Pasal 52 KUHP bisa diperpanjang hingga 8 bulan.⁴⁴

Selain itu pidana denda tersebut bisa dibayarkan oleh orang lain sebagai perwakilan terpidana. Pada Pasal 31 KUHP juga dapat dikatakan keistimewaan lain dari pidana denda, bahwa apabila terpidana tidak bisa membayar sebagian dari pidana denda tersebut maka pidana kurungannya pun dikurangi dengan seimbang. Terkait penjatuhan pidana denda ini hakim dalam putusannya harus menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi terpidana.

2. Landasan hukum tentang denda menurut syariat Islam

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan ulama *fiqih*. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Imam asy Syafi'i *al qoul al jadid*, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari mazhab maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana takzir.

Di samping itu mereka juga beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah SWT yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, dan diterangkan dalam ayat al qur'an surat al baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم مِّن بَاطِلٍ تَدُلُّوهُنَّ إِلَى السَّالِحِ كَمَا مِلْنَا كُلَّوَا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ لِأَنَّهُمْ أَتَمَّتْ عَلَيَّوْنَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS. Al Baqarah : 188).⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Depag RI), 2005, h. 29

Menurut mereka, campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana takzir, termasuk ke dalam larangan Allah SWT dalam ayat di atas, karena dasar hukum denda itu tidak ada. Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman denda.

BAB IV

TA'WIDH DAN TAKZIR DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH

A. Definisi Mengenai *Ta'widh* dan Takzir

1. Definisi *Ta'widh*

Kata *Ta'widh* berasal dari kata '*Iwaddl* (عو ض) yang berarti ganti atau kompensasi. Sedangkan *ta'widh* sendiri secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi.¹ Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat kekeliruan atau pelanggaran.²

Adanya *Dlaman* (tanggung jawab) untuk menggantikan atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum Islam, "Bahaya (beban berat) dihilangkan," (*adl-dlararu yuzal*), artinya bahaya (beban berat) termasuk didalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutup melalui pemberian ganti rugi. Kerugian disini adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut

¹ Atabik dan Ahmad, *kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, 1332

² Az Zuhaili Wahbah, *Nadzaariyah al-Dhamaan* (Damsyiq : Dar al-Fikr, 1998), h. 87

harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas ataupun manfaat.³

Menurut Dewan Syariah Nasional bahwa mengganti kerugian yang diakibatkan oleh tertundanya kewajiban yang harusnya dilunasi sesuai waktu yang telah disepakati, hadits-hadits yang menunjukkan tentang bolehnya seseorang mengambil ganti rugi atas keterlambatan pelunasan hutang adalah sebagai berikut :

Hadits Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*,

مَطْلُ الْعَيْ ظَلَمٌ وَإِذَا أَتَيْتُمْ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya : “Penundaan pembayaran hutang oleh orang-orang yang mampu adalah suatu kezhaliman.” (H.R Bukhari)⁴

Kerugian yang diderita oleh pihak kreditur akibat debitur menunda melunasi hutangnya tidak dapat dihilangkan melainkan dengan memberikan uang ganti rugi atas penundaan pelunasan hutang, maka dengan demikian boleh menarik ganti rugi akibat perbuatan nasabah yang menunda kewajiban angsuran hutang. Dalam kaitan dengan akad, kerugian yang terjadi lebih banyak menyangkut harta kekayaan yang

³ Jadurrabb, al-Ta'wiis al-Ittifaqi 'an 'Adaam Tanfiidz al-Iltizaam au at-Ta'akhhur fih: Dirasah Muqaaranah Baina al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Wadhi'I, (Iskandariah : Dar al-Fikr al Jamai' I,2006), 170

⁴ DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, cet ke-3*, (Jakarta, CV. Gaung Persada, 2006), h. 63.

memang menjadi objek dari suatu akad atau menyangkut fisik seseorang. Sedangkan yang menyangkut moril kemungkinan sedikit sekali, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian moril. Misalnya seseorang dokter dengan membukakan rahasia pasiennya yang diminta untuk disembunyikan sehingga menimbulkan rasa malu pada pasien tersebut.⁵ Dalam kasus ini tentu saja berhubungan dengan harta kekayaan atau sesuatu yang telah dikeluarkan. Secara umum pengertian *ta'widh* adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.⁶

Dari beberapa penjelasan diatas kita bisa memahami bahwa *ta'widh* adalah istilah hukuman yang diberikan bank syariah kepada nasabah yang lalai atas penundaan pembayaran pembiayaan nasabah tersebut sehingga bank syariah mengalami kerugian. Sehingga bank syariah boleh mengambil kompensasi atas kerugian yang dialaminya kepada nasabah yang telah lalai atas penundaan pembayarannya sedangkan *dhamân* adalah istilah hukum Islam yang diberikan kepada salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana

⁵ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 335.

⁶ Samnur Abdullah, "Mekanisme Penetapan Ta'widh di Bank BNI Syariah Pada Produk Hasanah Card," (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012), h. 90

yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain. Ganti rugi dalam hukum Islam adalah ganti rugi yang dibebankan kepada pihak debitur akibat tidak melaksanakan perikatannya mungkin karena kesalahannya sendiri atau karena ada sebab diluar kehendak debitur. Kata *dlamân* dalam bahasa Arab masih mengandung arti sangat umum, termasuk penjaminan atas hutang seseorang. Dalam kitab-kitab *fiqh* klasik membicarakannya secara spesifik dalam sebuah bab yang disebut “*Aqd adl dlamân*”, yakni akad atau ikrar seseorang bahwa ia adalah Penjamin pelunasan atas hutang seseorang yang dalam istilah hukum perdata disebut *borgh*. Dengan akad itu kewajiban seseorang untuk membayar suatu hutang atau tanggungan, berpindah dari orang yang berhutang kepada penjamin.

Pengertian *dlamân* dalam khazanah hukum Islam cukup bervariasi, sebagaimana dijelaskan oleh Asmuni Mth. Kata *dlamân* memiliki makna yang cukup beragam, baik makna secara bahasa maupun makna secara istilah. Secara bahasa *dlamân* diartikan sebagai ganti rugi atau tanggungan. Sementara secara istilah adalah tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan kehartabendaan, fisik, maupun perasaan seperti pencemaran nama baik.⁷

⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, cet.II, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), h. 897

2. Definisi Takzir

Kata takzir berasal dari kata “*azzara*” yang secara arti kata mengandung arti membantu, membantu menghindarkan dari suatu yang tidak menyenangkan, membantu melepaskan diri dari kejahatan, membantu keluar dari kesulitan.⁸ Menurut bahasa, takzir adalah menghukum (*at-ta'dib*), diambil dari kata dasar *al-azr* bermakna *al-man'u* (*mencegah*).⁹ Adapun menurut *syara'*, takzir adalah menghukum atau mengambil tindakan atas perbuatan dosa yang di dalamnya tidak terdapat ketentuan sanksi had dan membayar kafarat.¹⁰

Sedangkan menurut istilah dalam *fiqih*, takzir adalah pendidikan. Dinamakan demikian karena melarang dari apa-apa yang tidak boleh dilakukan. Demikian itu menjadikannya lebih mulia karena orang ditakzir itu jika berhenti karena takzir itu dari perbuatan tidak layak baginya, sampailah ia kepada kemuliaan.¹¹

Takzir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk *hudud* dan *kafarat*, baik pelanggaran itu

⁸ Syarifudin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Prenada Media, 2003) h. 321

⁹ Wahbah Zuhaili, *fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunah Jilid 3* (Jakarta: Almahira, 2012) h. 359.

¹⁰ Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1996, h. 236

¹¹ Shalih bin Fauzan AL-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap* (Jakarta: PT. Darul Falah, 2008) h. 1067.

menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.¹² Sedangkan pengertian takzir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu:¹³

“Takzir adalah hukuman pendidikan atas dosa (maksiat) yang belum belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*”.

Sedangkan Unais dan kawan-kawan memberikan definisi ta'zir menurut *syara'* sebagai berikut:

“Takzir menurut *syara'* adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman *had syar'i*”.¹⁴

Dan juga Fathi ad-Duraini, guru besar fikih di Universitas Damaskus, Suriah, mengemukakan definisi takzir:

“Hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib, atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya ini tidak termasuk dalam kategori *hudud* dan *kafarat*, baik yang berhubungan dengan hak Allah SWT berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi”.¹⁵

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa takzir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah takzir terdiri atas perbuatan-perbuatan

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, h. 1771.

¹³ http://eprints.walisongo.ac.id/3084/3/2105190_Bab2.pdf, diakses pada tanggal 14 September 2017.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, op. cit., h. 249.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, op. cit., h. 1772.

maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kafarat. Dengan demikian inti dari jarimah takzir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para *fuqaha* memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal ia mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil wakaf dan lain sebagainya.

Dalam kaitannya dengan takzir pada lembaga keuangan syariah, takzir adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran kewajiban dengan disengaja. Takzir disini, dikenakan apabila terjadi penundaan pembayaran yang disengaja oleh nasabah dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh *syar'i* dan tidak mempunyai kemampuan ataupun *itikad* baik untuk membayar hutangnya.¹⁶

Adapun nasabah yang belum mampu membayar kewajibannya disebabkan *force majeure* maka tidak boleh dikenakan takzir. Karena takzir menurut DSN-MUI hanya untuk nasabah yang mampu tetapi tidak mau melaksanakan kewajibannya. Adapun jumlah tergantung

¹⁶ Fitriyani Ani, "Pengaruh Pengenaan Takzir Terhadap Tingkat NPF," (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012), h. 67

kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad ketika penandatanganan kontrak akad.

B. Pendapat Para Ulama tentang *Ta'widh* dan Takzir

1. Pendapat para ulama tentang *ta'widh*

Dalam hal ini ada beberapa Ulama menyampaikan pernyataan mengenai *ta'widh* atau ganti rugi secara Islam, sebagai berikut :

- a. Ibnu Qudamah dalam al Mughni, menyatakan bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian dan karenanya harus dihindarkan, lebih lanjut ia menyatakan:¹⁷

“Jika orang berhutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan. misalnya, perjalanan untuk berhaji dimana debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang pada bulan Muharram atau Dzulhijjah, maka kreditur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita kerugian (*dlarar*) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditur dapat dihindarkan.”

¹⁷Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, al Mughni Libni Qudamah, (Riyadl:Maktabah Riyadl al Haditsah), h. 503

b. Wahbah al-Zuhaili :

“*Ta’widh* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan”.¹⁸ Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:

- 1) menutup kerugian dalam bentuk benda (*dlarar*, bahaya), seperti memperbaiki dinding.
- 2) memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang”.¹⁹

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian inmateriil, maka menurut ketentuan hukum *fiqh* hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijinkan syariat untuk memanfaatkannya”.²⁰

c. Abd al-Hamid Mahmud al-Ba’li :

“Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampudidasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat

¹⁸ Wahbah Zuhaily, Nazariyah al- Dlaman, (Damsyiq: Daar al fikr, 1998), h. 87

¹⁹ *Ibid*, h. 93

²⁰ *Ibid*, h. 96

penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.”²¹

- d. Pendapat ulama yang membolehkan ta'widh sebagaimana dikutip oleh Isham Anas al-Zaftawi :

“Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti, sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan *ghashab*. karena itu, seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku *ghashab* bertanggung jawab atas manfaat benda yang di *ghashab* selama masa *ghashab*, menurut mayoritas ulama, disamping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak.”

Dari beberapa pendapat ulama di atas mengenai ta'widh, dapat dipahami bahwa sanksi ta'widh diberikan kreditur kepada debitur karena debitur menunda-nunda pembayaran kewajiban, Sehingga kreditur mengalami kerugian atas penundaan pembayaran kewajiban tersebut. Dalam proses pengenaan ta'widh itu, misalkan nasabah tersebut sudah lalai, lalu dikenakan sanksi takzir namuntidak juga membayar, kemudian nasabah tidak bisa menunjukkan bahwa dia dalam kondisi *force majeure* berarti telah terjadi kelalaian atau *side streaming*, misalnya uangnya dipakai untuk hal yang lain, oleh sebab itu akan timbul kerugian pada sisi kreditur. Maka debitur harus bertanggung jawab terhadap kerugian

²¹Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, Mafaahim Asaasiyyah fi al-Bunuaku al-Islamiyah,(al Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996), h. 115.

yang dialami kreditur sesuai dengan ketentuan kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Sementara itu hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian inmateriil, maka menurut ketentuan hukum *fiqh* hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijijinkan syariat untuk memanfaatkannya).

2. Pendapat para ulama tentang Takzir

Takzir (hukuman yang tidak ada aturannya dalam *Syara'*) adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan takzir dengan mencukur jenggot ataupun memungut uang (denda). Kaum muslimin yang harus melaksanakan takzir dengan memungut uang, mengikuti pendapat Imam Malik yang membolehkan. Sedangkan Imam Syafi'i dan ulama pengikut Imam Syafi'i tidak ada satupun yang membolehkan memungut denda uang. Dalam sebagian fatwa Ibnu 'Alan bahwa pendapat yang membolehkan pemungutan uang tersebut sesuai dengan pendapat Imam Malik. Sebagian dasarnya adalah pengrusakan Khalifah Umar terhadap rumah Sa'ad, ketika ia lari bersembunyi dari pengawasannya dan juga pembakaran olehnya terhadap rumah-rumah penjual minuman keras.²²

Dalam takzir, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasulnya), dan *Qadhi* (hakim) diperkenankan

²²Djamaludin Miri, *Ahkamul Fuqaha*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004, h. 36.

untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Hukuman itu dapat berupa cambukan, kurungan penjara, denda, peringatan dan lain-lain.²³ Dalam *fiqih jinayah* hukuman *diyat* adalah denda. *Diyat* yakni hukum denda atas orang yang melakukan bunuh dengan tidak sengaja (*khatha'*) atau atas pembunuhan yang serupa sengaja (syabah amad) atau berbuat sesuatu pelanggaran yang memperkosa hak manusia seperti zina, melukai dan sebagainya.²⁴ Pelanggaran jinayah yang mewajibkan hukuman denda, adalah dua macam yaitu melukai dan merusak salah satu anggota badan.²⁵

Namun denda keterlambatan pembayaran adalah sebagai takzir bukan *diyat*, karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang. Secara garis besar hukuman takzir dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu :

1. Hukuman takzir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera).
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.

²³ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta), h.

²⁴ Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, (Semarang: Ramadhani, 1958), hlm. 12.

²⁵ *Ibid.*, h. 43.

4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.²⁶

Denda keterlambatan ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu hukuman takzir yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman takzir dengan caramengambil harta. Menurut Abu Hanifah, hukuman takzir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.²⁷

Denda keterlambatan merupakan salah satu bentuk dari hukuman takzir yang berkaitan dengan harta. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai denda uang. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku di awal Islam telah di *nasakhkan* (dibatalkan) oleh hadits Rasulullah SAW, diantaranya hadits yang mengatakan :

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

Artinya : "Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain dari zakat" (HR. Ibnu Majah)²⁸

²⁶Ahmad Wardi Muslich, op. cit., h. 258.

²⁷*Ibid*, h. 265-267

²⁸ Muhammad bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Daarul Fikr, 1975), juz I, h. 570.

C. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang *Ta'widh* dan Takzir

1. Fatwa DSN-MUI Tentang *Ta'widh*

Di antara keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional adalah No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang ganti rugi. Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan praktik banyaknya nasabah yang enggan memenuhi kewajiban padahal mereka mampu. Untuk melakukan penagihan, bank mengeluarkan biaya yang tidak kecil. Tentunya sebagai lembaga *lost profit*, bank selalu melakukan usaha bisnisnya dengan rotasi simpan-pinjam antar nasabah, pembiayaan, dsb. Namun kalau kelalaian ini dibiarkan akan berdampak buruk terhadap kinerja bank syariah. Untuk itulah fatwa ini dikeluarkan sebagai bentuk timbal balik dan kompensasi bagi bank terhadap nasabah yang lalai dan enggan memenuhi kewajibannya. Hal ini mengingatkan secara tradisional, setiap bentuk penambahan apa pun terhadap pokok pembiayaan merupakan bentuk- bentuk riba. Namun, PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Perhimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu berkenaan dengan pengaturan ganti kerugian (*ta'widh*) dalam pembiayaan dimaksud memberi kemungkinan pengenaan ganti kerugian dalam hal dan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a) Ketentuan umum

- 1) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.

- 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
 - 4) Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*realloss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhaai'ah*).
 - 5) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
 - 6) Dalam akad Mudlarabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.²⁹
- b) Ketentuan khusus
- 1) Besarnya ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah sesesuai dengan nilai kerugian (*real loss*) yang berkaitan dengan upaya bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potensial loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/al-fursah al-dha'iah*).
 - 2) Klausul pengenaan ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam akad dan dipahami oleh nasabah.³⁰
 - 3) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
 - 4) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.

²⁹ Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, h. 825

³⁰ Bank Indonesia (BI), PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang *Akad Perhimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Jakarta: BI,2005), bab.3, pasal 19, 22

5) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.³¹

2. Fatwa DSN-MUI Tentang Takzir

Di antara keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional adalah No. 17/DSN-MUI/IX/2000, tentang sanksi atas nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran, sebagaimana berikut:³²

Pertama : Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip takzir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dan yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

³¹ Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, h. 826

³² Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, diterbitkan oleh Dewan Syari'ah Nasional MUI bekerjasama dengan Bank Indonesia Tim Penulis Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta : PT. Intermasa, 2003).

Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah terjadi kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:³³

1. Bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran.
2. Bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayarannya baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak.
3. Bahwa masyarakat dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda, pembayaran tersebut menurut Syari'ah Islami.
4. Bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip Syari'ah Islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

³³*Ibid*, h. 102-103.

D. Persamaan dan Perbedaan antara *Ta'widh* dan Takzir

1. Persamaan Antara *Ta'widh* dan Takzir

Dalam kaitannya dengan perbankan syariah, Takzir dan *Ta'widh* adalah sanksi yang dikenakan oleh perbankan syariah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Dan juga menyebabkan kerugian pada pihak bank yang terjadi akibat pelanggaran dan kekeliruan dari nasabah tersebut. Takzir disini dikenakan apabila terjadi penundaan pembayaran yang disengaja oleh nasabah dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh *syar'i* dan tidak mempunyai kemauan serta *i'tikad* baik untuk membayar hutangnya.³⁴ Bank dapat memberikan sanksi kepada nasabah yang terbukti mampu bayar namun melakukan tunggakan atas pembayaran angsuran dan/atau wanprestasi atas setiap ketentuan yang telah disepakati di awal akad saat kontrak ditandatangani dan sifatnya tetap (konstan). Sehingga semua ketentuan dalam akad diketahui kedua belah pihak secara transparan tanpa ada yang disembunyikan dan ditutupi karena tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dan mendisiplinkan nasabah yang nakal.³⁵ Bank dapat menerapkan salah satu atau keduanya sesuai dengan syarat dan kondisi yang dijelaskan dalam standar ini. Denda atas tunggakan (takzir)

³⁴ Fitriyani Ani, *Pengaruh pengenaan Takzir terhadap tingkat NPF, skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2012.*

³⁵ <http://abullahmughtar.blogspot.co.id/2015/ta-widh-ganti-rugi-pembelajaran-bagi-nasabah-nakal.html>. diakses pada tanggal 20 september 2017

bukan merupakan pendapatan bank, tetapi diperuntukkan sebagai dana sosial atau dana kebajikan yang dikelola oleh bank tersebut. Sementara ganti rugi (*ta'widh*) adalah sanksi yang dikenakan bank syariah kepada nasabah pembiayaan yang sengaja atau lalai melakukan sesuatu yang dapat merugikan pihak bank, dan yang boleh diminta kerugiannya kepada nasabah hanyalah kerugian riil yang dialami oleh bank syariah dan jelas perhitungannya.³⁶

Dalam kasus penerapannya, misalnya seorang nasabah lalai, kemudian dikenakan takzir namun tidak juga membayar dan nasabah tersebut tidak bisa menunjukkan bahwa kelalaiannya itu karena kondisi *force majeure (overmatch)* seperti memiliki uang tapi membayar untuk keperluan yang lain, sedangkan dengan kondisi seperti ini, bank sebagai lembaga *intermediasi* tentunya akan mengalami kerugian *financial*, khususnya dari segi operasional seperti *over head cost* (bayar gaji karyawan, sewa kantor, membayar telepon, dll). Maka akibat dari pengeluaran biaya yang terus menerus setiap waktunya, maka dalam hal ini pihak bank akan melakukan kuantifikasi (perhitungan) atas kerugian riil yang dikeluarkan selama ini baik dengan cara penataan kembali (resktrukturisasi), penjadwalan kembali (*rescheduling*) maupun

³⁶*Ibid*

persyaratan kembali (*reconditioning*).³⁷ Langkah-langkah perhitungan inilah yang disebut sebagai *ta'widh* (ganti rugi) yang harus dibayar oleh nasabah. Karena pembayaran bersifat *ta'widh* (ganti rugi) maka pendapatan ini dimasukkan ke dalam kas bank sebagai kompensasi atas kerugian yang telah dialami selama ini. Untuk besarnya, bank syariah tidak diperbolehkan menyebutkan jumlahnya secara eksplisit dalam kontrak perjanjian awal, namun akan dikalkulasi di kemudian hari dengan menghitung unsur kerugian riil (*real loss*) yang dialami pihak bank selama masa kolektibilitas (kredit macet) itu, karena konteks dari *ta'widh* itu sendiri ialah biaya riil yang telah dikeluarkan bank syariah.

Adapun yang menjadi tanggungan nasabah selama masa penagihan akibat kolektibilitas macet diantaranya berupa:³⁸

- 1) biaya *over head* (sewa kantor, gaji karyawan)
- 2) Administrasi (ATK, telepon, dll)
- 3) Biaya notaris (untuk pembaruan kontrak)
- 4) Asuransi jaminan,
- 5) (Eksekusi jaminan) bila tidak ada jalan lain dalam penyelesaian kredit macet

³⁷*Ibid*

³⁸*Ibid*

- 6) Biaya pihak ketiga, (misalnya polisi dalam upaya penagihan nasabah yang menghilang)

Untuk teknis pembayarannya, nasabah diwajibkan mencicil *ta'widh* tersebut setelah penghitungan/restrukturisasi ulang oleh pihak bank. Seperti dalam konteks murabahah, tidak boleh ada perubahan harga dalam akad awal tersebut. Berapapun sisa hutang murabahah hanya segitulah yang dibayar oleh nasabah. Namun ketika terjadi keterlambatan /kredit macet yang kerugiannya ditanggung oleh pihak bank, maka kerugian itulah *ta'widh* (ganti rugi) yang harus dibayar. Denda ini hanya ditetapkan kepada nasabah yang telat bayar atau penunggakannya belum masuk pada tataran *collectibility* atau tingkat kolektibilitasnya belum macet, Misalnya masih dalam *koll 1, koll 2, dan koll 3*.

Jadi persamaan antara denda (takzir) dan ganti rugi (*ta'widh*) adalah Kelalaian nasabah yang didefinisikan sebagai kesalahan yang dilakukan oleh nasabah dalam hal keterlambatan pembayaran atas pembiayaan yang diberikan dalam kontrak ini.³⁹

³⁹<http://www.ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/OJK-Launches-Book-on-Standards-of-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf>

2. Perbedaan Antara *Ta'widh* dan Takzir

Secara umum pengertian *ta'widh* adalah ganti rugi yang dikenakan bank syariah kepada nasabah pembiayaan akibat pelanggaran dan keterlambatan dalam membayar kewajibannya.⁴⁰ Dan yang diminta bank syariah kepada nasabah adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang akan diperkirakan terjadi (*potensial loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/al-furshah al dla'iah*).⁴¹

Ganti rugi dalam hukum perdata yakni menutup kerugian atas segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak dan terjadi kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur, begitu pula dengan kerugian berupa kehilangan keuntungan (bunga) yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.⁴²

Sedangkan takzir adalah sanksi terhadap nasabah yang mampu, namun menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau tidak ada kemauan dan *itikad* yang baik untuk membayar hutangnya. Denda dapat berupa uang yang ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat

⁴⁰ Wahbah Al-Zuhaily, *Nazariyah al-Dhaman*, h. 87

⁴¹ Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, h. 831

⁴² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), cet 18, h. 47

saat akan ditandatangani pada saat akad, sedangkan hasil denda tersebut digunakan untuk kebajikan/sosial.⁴³

Jadi perbedaan prinsip antara *ta'widh* dan takzir adalah terletak pada akad dan peruntukannya. Takzir berupa denda yang ditetapkan di awal kontrak dan peruntukannya bagi nasabah yang belum masuk kategori taraf *collectibility* (kredit macet). Pengalokasian dananya untuk kegiatan sosial bukan *profit business oriented*. Adapun *ta'widh* berupa ganti rugi yang harus dibayar oleh nasabah yang telah mengalami *collectibility*, tidak ditetapkan di awal kontrak namun dihitung berdasarkan kerugian riil yang dialami pihak bank. Orientasinya lebih bersifat profit bisnis karena dimasukkan ke dalam pendapatan bank sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami bank.⁴⁴

⁴³Dewan Syariah Nasional-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, h.65

⁴⁴<http://www.kompasiana.com/tenderwatch/sistem-ekonomi-islam>, diakses pada tanggal 20 September 2017

E. Analisis

Murabahah pada dasarnya adalah perjanjian jual beli antara bank syariah dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Murabahah, dalam ajaran Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam murabahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebarkannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa *lump sum* atau berdasarkan persentase.

Murabahah dalam pelaksanaannya didasari dengan kaidah fiqh muamalah.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : *Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. (Kaidah fiqhiyyah⁴⁵)*

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah atau transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan lain-lain, kecuali yang secara tegas diharamkan yang mana akan mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan juga riba.

⁴⁵<http://faizalhusen.blogspot.co.id/2012/03/kaidah-kaidah-fiqh-muamalah.html>

Dalam bertransaksi tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh hukum Islam agar terciptanya tujuan yang diinginkan dari kedua belah pihak. Dengan adanya kerjasama antara manusia yang satu dengan yang lainnya akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Dimana hak dan kewajiban tidak boleh diselewengkan karena akan menimbulkan kerugian di satu pihak. Untuk itulah dalam Islam tidak dibenarkannya untuk mengingkari suatu perjanjian atau kontrak yang sudah dibuat, karena akan mendapat pertanggung jawaban baik di dunia maupun diakhirat kelak. Untuk itu diperlukannya pemahaman mengenai makna dari denda maupun ganti rugi dalam pandangan hukum Islam.

Ta'widh (ganti rugi) dan takzir (denda) merupakan salah satu hukuman pada akad dalam perbankan syariah yang ditujukan kepada nasabah yang bermasalah. Yang dimaksud dengan *ta'widh* adalah mengganti (kerugian) atau kompensasi yang diakibatkan karena adanya kekeliruan atau pelanggaran. Kerugian disini disebabkan karena adanya segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas ataupun manfaat. Dalam proses penelesaian *ta'widh* pada bank syariah itu, misalkan nasabah tersebut sudah lalai, dikenakan takzir tidak membayar, kemudian nasabah tidak bisa menunjukkan bahwa dia dalam kondisi *force majeure* berarti

telah terjadi kelalaian atau *side streaming*, misalnya uangnya dipakai untuk hal yang lain. Oleh sebab itu akan timbul kerugian pada sisi bank. Karena nasabah terlambat membayar bukan karena sesuatu yang *force majeure* sifatnya, maka nasabah terlambat membayar itu menimbulkan kerugian minimal bagi pihak bank, kerugian minimalnya adalah, bank punya yang namanya *over head cost* yaitu : membayar gaji karyawan, biaya sewa kantor, biaya telepon, dan lain-lain. Oleh karena itu, akibatnya pengeluaran biaya yang terus menerus setiap waktunya, maka pihak bank akan melakukan perhitungan (*kuantifikasi*) atas kerugian riil yang dikeluarkan selama ini baik dengan cara penataan kembali (*restrukturisasi*), penjadwalan kembali (*reschedulling*) maupun persyaratan kembali (*reconditioning*). Langkah-langkah perhitungan inilah yang disebut *Ta'widh*, yang harus dibayar oleh nasabah. Karena ini namanya *ta'widh* (ganti rugi) oleh sebab itu, ini bisa jadi pendapatan bank sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami oleh bank.

Sedangkan yang dimaksud dengan takzir adalah menolak dan mencegah, juga berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong. Dari pengertian tersebut yang paling relevan adalah pengertian pertama yaitu mencegah dan menolak, dan pengertian kedua yaitu mendidik. Takzir dalam kaitannya dengan lembaga keuangan syariah, adalah bentuknya berupa denda dan bertujuan untuk mendidiplinkan nasabah yang nakal serta memberikan efek jera

sehingga diharapkan nasabah bisa memenuhi prestasinya tepat di awal waktu. Dalam proses pengenaannya, denda ini hanya ditetapkan kepada nasabah yang telat bayar atau penunggakannya belum masuk pada tataran *collectability* atau tingkat kolektibilitasnya belum macet. Misalnya masih dalam *koll 1*, *koll 2*, dan *koll 3*. Takzir (denda) ini bukan merupakan pendapatan bank, tetapi peruntukannya murni masuk ke dalam dana social/CSR yang dikelola oleh bank seperti kegiatan donor darah yang bekerjasama dengan PMI, kegiatan sunatan massal, vaksinasi anak-anak, penyaluran dana BAZ, penyantunan korban bencana alam, dan lain-lain.

Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* (ganti rugi) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang takzir (denda) keabsahan *ta'widh* dan takzir didasarkan pada sumber ajaran Islam, yakni Al Qur'an, As Sunnah, Ijma', dan kaidah *Fiqih*. Dalam mengimplementasikan *ta'widh* dan juga takzir dalam akad murabahah, menurut jumhur ulama dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, nasabah yang patut dikenakan *ta'widh* ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, yaitu : Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah, dan juga Besar ganti

rugi (*ta`widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dla-i'ah*). Untuk teknis pembayarannya, nasabah diwajibkan mencicil *ta`widh* tersebut setelah penghitungan/restrukturisasi ulang oleh pihak bank. Seperti dalam konteks murabahah, tidak boleh ada perubahan harga dalam akad awal tersebut. Berapapun sisa hutang murabahah hanya segitulah yang dibayar oleh nasabah. Namun ketika terjadi keterlambatan/kredit macet yang kerugiannya ditanggung oleh pihak bank, maka kerugian itulah *ta`widh* (ganti rugi) yang harus dibayar. Denda ini hanya ditetapkan kepada nasabah yang telat bayar atau penunggakannya belum masuk pada tataran *collectibility* atau tingkat kolektibilitasnya belum macet. Misalnya masih dalam *koll1*, *koll 2*, dan *koll 3*.

Sedangkan nasabah yang patut dikenakan takzir ada beberapa hal juga yang mesti diperhatikan, yaitu: Nasabah yang mampu membayar angsuran namun menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan *itikad* baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan takzir (denda). Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi. Kemudian Sanksi didasarkan pada prinsip takzir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dan sanksi dapat berupa denda sejumlah

uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan di awal yang dibuat saat akad ditandatangani, serta dana yang berasal dari denda hanya diperuntukkan sebagai dana sosial dan dana kebajikan yang dikelola oleh bank tersebut.

Jadi perbedaan prinsip antara *ta'widh* dan takzir hanya terletak pada akad dan peruntukannya. Takzir berupa denda yang ditetapkan di awal kontrak akad yang sudah disepakati antara pihak nasabah dengan pihak bank dan peruntukannya bagi nasabah yang belum masuk kategori taraf *collectibility* (kredit macet). Pengalokasian dana takzir hanya untuk kegiatan social yang dikelola oleh bank syariah tersebut dan bukan *profit business oriented*. Adapun *ta'widh* berupa ganti rugi yang harus dibayar oleh nasabah karena telah mengalami kredit macet (*collectibility*), dan juga tidak ditetapkan di awal kontrak namun dihitung berdasarkan kerugian riil yang dialami pihak bank. Untuk besarnya, bank syariah tidak diperbolehkan menyebutkan jumlahnya secara eksplisit dalam kontrak perjanjian awal, namun akan dikalkulasi di kemudian hari dengan menghitung unsur kerugian riil (*real loss*) yang dialami pihak bank selama masa kredit macet (*collectibility*) itu, karena konteks dari *ta'widh* itu sendiri ialah biaya riil yang telah dikeluarkan bank syariah. Dan orientasinya sanksi dari *ta'widh* ialah lebih bersifat profit bisnis karena dimasukkan ke dalam pendapatan bank sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami bank atas kelalaian nasabah tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari paparan bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *ta'widh* (ganti rugi) dan takzir (denda) merupakan salah satu hukuman pada akad dalam perbankan syariah yang ditujukan kepada nasabah yang bermasalah. Yang dimaksud dengan *ta'widh* adalah mengganti (kerugian) atau kompensasi yang diakibatkan karena adanya kekeliruan atau pelanggaran. Kerugian disini disebabkan karena adanya segala gangguan yang menimpa seseorang, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas ataupun manfaat. Sedangkan yang dimaksud dengan takzir adalah menolak dan mencegah, juga berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong. Takzir dalam kaitannya dengan lembaga keuangan syariah, adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu bayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja. Takzir disini, dikenakan apabila terjadi penundaan pembayaran yang disengaja oleh nasabah dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh *syara'* dan tidak mempunyai kemauan dan *itikad* baik untuk membayar hutangnya. Perbandingan antara *ta'widh* dan takzir hanya terletak pada akad dan peruntukannya saja. Takzir berupa denda yang ditetapkan di awal kontrak

akad yang sudah disepakati antara pihak nasabah dengan pihak bank dan peruntukannya bagi nasabah yang belum masuk kategori taraf *collectibility* (kredit macet). Dan pengalokasian dana takzir hanya untuk kegiatan sosial yang dikelola oleh bank syariah tersebut dan bukan *profit business oriented*. Adapun *ta'widh* berupa ganti rugi yang harus dibayar oleh nasabah karena telah mengalami kredit macet (*collectibility*), dan juga tidak ditetapkan di awal kontrak namun dihitung berdasarkan kerugian riil yang dialami pihak bank. Untuk besarnya, bank syariah tidak diperbolehkan menyebutkan jumlahnya secara eksplisit dalam kontrak perjanjian awal, namun akan dikalkulasi di kemudian hari dengan menghitung unsure kerugian riil (*real loss*) yang dialami pihak bank selama masa kredit macet (*collectibility*) itu, karena konteks dari *ta'widh* itu sendiri ialah biaya riil yang telah dikeluarkan bank syariah. Dan orientasinya sanksi dari *ta'widh* ialah lebih bersifat profit bisnis karena dimasukkan ke dalam pendapatan bank sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami bank atas kelalaian nasabah tersebut.

B. SARAN

Setelah memperhatikan kesimpulan di atas, maka selanjutnya penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya dapat memperluas lagi penelitian mengenai hukuman yang diberikan bank syariah kepada nasabah yang lalai atas kewajibannya yaitu berupa *ta'widh* dan takzir sehingga

memperoleh informasi yang lebih lengkap lagi kepada nasabah yang lain dan juga masyarakat umumnya.

2. Untuk Universitas Muhammadiyah Jakarta, agar dapat memperbanyak lagi literatur tentang pembahasan mengenai hukuman yang diberikan bank syariah kepada nasabah yang lalai yaitu berupa hukuman *ta'widh* (ganti rugi) dan juga takzir (denda).
3. Untuk perbankan syariah terus pertahankan prinsip-prinsip syariahnya, serta pertahankan keunggulan produk-produk syariah, yang sekarang sedang banyak diminati oleh berbagai kalangan baik di dalam negeri maupun luar negeri

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, al Mughni Libni Qudamah, Riyadl: Maktabah Riyadl al Haditsah.
- Ahmad Al-Amuri Mahmud Fahd, 2004. *Al-Wa'd Al-Mulzim fi Syiyagh at-Tamwil Al-Masharif Al-Islami*, Yordan, Kuliyyah As-Syar'ah wa Ad-Dirasah Islamiyah Jami'ah.
- Al-Ba'li 'Abd al-Hamid Mahmud, 1996., Mafaahim Asaasiyyah fi al-Bunuaku al-Islamiyah, Al Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami.
- Al-Fauzan Shalih bin Fauzan, 2008. *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jakarta: PT. Darul Falah.
- Al-Hanafi Ibnu Hamzah Al-Husaini AD Damsyiqi, 2000. *Asbabul Wurud*, (Trj. Suwarta Wijaya), Jakarta: Kalam Mulia.
- Al-Ittifâqi Jadurrabb, al-Ta'wîs. 20006. 'an 'Adâm Tanfidz al-Iltizâm au at-Ta'akhhur fih: Dirasah Muqâranah Baina al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Wadhi'I, Iskandariah : Dar al-Fikr al Jamai' I.
- Al-Jazairi Abdurrahman, 1989. *Fikh 'Ala Madzahibil Arba'ah*, Beirut :Dâr al-Fikr.
- Al-Mawardi Abu Al-Hasan, 1996. *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Damsyiq : Dâr Al-Fikr, Beirut.
- Al-Razin Syaikh Ahmad bin Muhammad , *Hukm al-Ilzam al-Wafa' bi al-Wa'd*.
- Al-Syarwaniy, 'Abd al-Hamid. *Hawasyiy al-Syarwaniy*. Beirut: Dâr al-Fikr,.
- Al-Syarh Al-Kabir, Sayyidi Ahmad Al-Dardir Abu Al-Barakat Beirut: Dâr al-Fikr. Lihat juga: Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Beirut: Dâr al-Fikr.

- Al-Qozwini Muhammad bin Yazid, 1975. *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dârul Fikr.
- Amalia Euis, 2007. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Klasik hingga Kontemporer*, Jakarta: Granada Press, 2007.
- Amin, A.Riawan. 2001. “*Menata Perbankan syariah di Indonesia*”, Jakarta; UIN Press cet.1
- Antonio Muhammad Syafi’i, 2001. *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Cet I Jakarta: Gema Insani.
- Anwar Syamsul, 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada.
- Arifin Zainul, 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, cet IV, Jakarta : Pustaka Alvabet.
- As-Shiddiqie Hasbi, 1974. *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Atabik dan Ahmad, *kamus Kontemporer Arab-Indonesia*.
- Aziz Dahlan Abdul, 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet VI. Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve.
- Az-Zuhaili Wahbah, 1998. *Nadzaariyah al-Dhamaan*. Damsyiq : Dar al-Fikr.
- Az- Zuhaili Wahbah, 2012. *fikih Imam Syafi’i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunah Jilid 3* Jakarta: Almahira.
- A. Karim Adiwarmanto, 2011. *Bank Islam dan Analisis Keuangan*, cet.VIII Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bakri Moh Kasim, 1958. *Hukum Pidana dalam Islam*, Semarang: Ramadhani.
- Bank Indonesia (BI), PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang *Akad Perhimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*, Jakarta: BI.

Departemen Agama RI, 2005. *Al Qur'an dan Tejemahannya*, Jakarta: Depag RI.

Dhaif Syauqi, 1972. *Mu'jamul Wassit*, Istambul : Maktabah Islamiyyah.

DSN MUI, 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, cet ke-3*, Jakarta, CV. Gaung Persada.

Edwin Nasution Mustafa, 2007. dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, cet.II*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Fitriyani Ani, 2012. ”*Pengaruh Pengenaan Takzir Terhadap Tingkat NPF,*” Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Gautama Sudargo, 1998. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung : Alumni.

Harahap M. Yahya, 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, cet.II, Bandung : Penerbit Alumni.

Harisman, 2006. *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syari'ah*, Jakarta : Direktorat Perbankan Syari'ah.

Hasan. A. 1991, *Bulughul Marâm*, Bangil: CV. Pustaka Tamaam.

Ibrahim Darokah Yasin Ahmad, *Nadzariyatul Gharar Fi Syari'ah Islamiyah; Dirasat Muqaranah, Al Qohirah, Jami'ah Al-Azhar.*

Kamil Ahmad dan Fauzan. M, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah.*

Miri Djamaludin, 2004. *Ahkamul Fuqaha*, Surabaya:LTN NU Jawa Timur,2004.

Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah* (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syari'ah), Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah.

- Muhammad Abdul Kadir, 1993. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Musthofa Imam, 2016. *Fiqh Muamalah Konteporer*, Jakarta: Rajawali Press.
- Poerwadarminta W.J.S, 2006. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Puspa Iyan Pramadya, 2007. *Kamus hukum edisi lengkap*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Rahman I Doi Abdur, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Rambe Nawawi, 1994. *Fiqh Islam*, Jakarta: Duta Pahala.
- Samnur Abdullah, 2012. “*Mekanisme Penetapan Ta’widh di Bank BNI Syariah Pada Produk Hasanah Card*,” Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Setiawan Rachmat, 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*.
- Sohran Sohari & Abdullah Ru’fah, 2011. *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghali Indonesia Anggota Ikapi.
- Subekti, 2004. *KUH Perdata* , Jakarta : PT. AKA.
- Syeed Abdullah, 2004. *Menyoal Bank Syari’ah; Kritik Atas Interpretasi Bunga Kaum Neorevivalitas*, Jakarta: Paramadina.
- Wardi Muslih Ahmad, 2005. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wasilah Sri Nurhayati, 2008. *Akutansi syari’ah di Indonesia*, Jakarta: Salemba 4.
- Wiroso, 2005. *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta : UII Press.

Internet :

<http://abdul-rossi.blogspot.com/2011/04/pidana-denda.html> diakses pada tanggal 2 September 2017.

<http://abullahmuchtar.blogspot.co.id/2015/ta%20%27widh-ganti-rugi-pembelajaran-bagi-nasabah-nakal.html>. diakses pada tanggal 20 September 2017.

<http://digilib.unila.ac.id/5354/8/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 2 September 2017.

http://eprints.walisongo.ac.id/3084/3/2105190_Bab2.pdf, diakses pada tanggal 14 September 2017.

<http://erepo.unud.ac.id/8893/3/aea7f1402c17ada27c3602e40ed5a603.pdf> , diakses pada tanggal 2 September 2017.

<http://faizalhusen.blogspot.co.id/2012/03/kaidah-kaidah-fiqh-muamalah.html>.

<http://fileperbankansyariah.blogspot.com/2011/03/pengertian-murabahah.html>.

<http://ketikkanfahmi.blogspot.co.id/fikih-muamalah-kontemporer-tawidh-dan.html>, 12 Mei 2017.

<https://krupukulit.com/2012/03/06/tentang-denda/> diakses pada tanggal 27 juli 2017.

<http://nonkshe.wordpress.com/2012/03/13/konsep-murabahah-dan-istisna-dalam-perbankan-syariah-di-indonesia/>.

<http://repository.unpas.ac.id/13526/4/BAB%20II.pdf> h. 31 diakses pada tanggal 1 September 2017.

<http://www.kompasiana.com/tenderwatch/sistem-ekonomi-islam>, diakses pada tanggal 20 September 2017.

[http://www.ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/OJK-Launches-Book-on-Standards-of-Murabahah / Buku% 20Standar % 20 Produk%20Murabahah.pdf](http://www.ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/OJK-Launches-Book-on-Standards-of-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf).

Muflih Muhammad, 2006. *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Diakses pada tanggal 22 Juli 2017.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, 2008. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,. Diakses pada tanggal 22 Juli 2017.

Republika Newsroom “*Ketika Barat Jatuh Cinta Pada Sistem Ekonomi Syariah*”, *artikel diakses pada 6 November 2009 dari [http:// www. republika. co.id / berita / 31514](http://www.republika.co.id/berita/31514)*.

Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtashid*, Beirut : Lebanon : Dâr al-Kutub Al-Ilmiyah, tt., h. 293 diakses pada tanggal 3 Juni 2017 dari [http:// eprints. Walisongo .ac .id /3101 /3 / 62311005_ Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3101/3/62311005_Bab2.pdf).

Sukandar Dadang, “*Gugatan Ganti Rugi karena Perbuatan Melawan Hukum*”, tersedia di <http://www.google.com>., diakses tanggal 27 Juli 2017.

Syarifudin Amir, 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Prenada Media.



مجلس الشريعة الإسلامية
INDONESIA

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 23549175

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL

NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004

Tentang

GANTI RUGI (TA'WIDH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional, setelah

- Menimbang :
- bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah untuk menghindarkan praktik riba atau praktik yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda finansial yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional;
 - bahwa para pihak yang melakukan transaksi dalam LKS terkadang mengalami risiko kerugian akibat wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak lain yang melanggar perjanjian;
 - bahwa syari'ah Islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik nasabah maupun LKS, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya;
 - bahwa kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut;
 - bahwa masyarakat, dalam hal ini para pihak yang bertransaksi dalam LKS meminta fatwa kepada DSN tentang ganti rugi akibat penunda-nundaan pembayaran dalam kondisi mampu;
 - bahwa dalam upaya melindungi para pihak yang bertransaksi, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang ganti rugi (*ta'widh*) untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT.; antara lain:

- QS. al-Ma'idah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...".

- QS. al-Isra' [17]: 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

"...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."

c. QS. al-Baqarah [2]: 194:

... فَمَنْ عَتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، وَأَتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

"...maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa."

d. QS. al-Baqarah [2]: 279-280:

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ؛ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

"... Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

a. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلِحَ حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحْلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطَا حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحْلَ حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

b. Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah):

مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ...

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

c. Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraidd bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraidd bin Suwaid, Ibn Majah dari Syuraidd bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraidd bin Suwaid:

لِيُؤْجِدَ يُجِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

- d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

3. Kaidah Fiqh; antara lain:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضَّرَرُ يُزَالُ.

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

- Memperhatikan : 1. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, juz IV, hlm 342, bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian (*dharar*) dan karenanya harus dihindarkan; ia menyatakan:

مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَوْ أَرَادَ غَرِيمَهُ مَنَعَهُ نَظَرْتَا: فَإِنْ كَانَ مَحَلُّ الدَّيْنِ قَبْلَ مَحَلِّ قُدُومِهِ مِنَ السَّفَرِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ إِلَى الْحَجِّ لَا يَقُومُ إِلَّا فِي سَفَرٍ وَدَيْتُهُ يُجَلُّ فِي الْمَحْرَمِ أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَهُ مَنَعُهُ مِنَ السَّفَرِ، لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي تَأْخِيرِ حَقِّهِ عِنْدَ مَحَلِّهِ؛ فَإِنْ أَقَامَ ضَمِينًا أَوْ دَفَعَ رَهْنًا يَمِينًا بِالدَّيْنِ عِنْدَ الْمَحَلِّ، فَلَهُ السَّفَرُ، لِأَنَّ الضَّرَرَ يَزُولُ بِذَلِكَ.

"Jika orang berhutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo hutang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan --misalnya, perjalanan untuk berhaji di mana debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo hutang pada bulan Muharram atau Dzulhijjah-- maka kreditur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita kerugian (*dharar*) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan (qadai) yang cukup untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditur dapat dihindarkan."

2. Pendapat beberapa ulama kontemporer tentang *dhaman* atau *ta'widh*; antara lain sebagai berikut:

a. Pendapat Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998:

التَّعْوِضُ: هُوَ تَعْطِيةُ الضَّرَرِ الرَّاقِعِ بِالتَّعَدِّيِّ أَوْ الْخَطَا (٨٧)
 الْأَصْلُ الْعَامُّ فِي الضَّمَانِ أَوْ التَّعْوِضِ: هُوَ إِزَالَةُ الضَّرَرِ عَيْنًا، كِبَاصْلَاحِ
 الْحَائِطِ... أَوْ جَبْرِ الْمُتْلَفِ وَإِعَادَتُهُ صَحِيحًا كَمَا كَانَ عِنْدَ الْإِمْتِنَانِ
 كِبِعَادَةِ الْمَكْسُورِ صَحِيحًا، فَإِنْ تَعَدَّرَ ذَلِكَ وَجَبَ التَّعْوِضُ الْمِثْلِيُّ أَوْ
 التَّقْدِي (٩٤)

وَأَمَّا ضِيَاعُ الْمَصَالِحِ وَالْخَسَارَةُ الْمُتَنْظَرَةُ غَيْرُ الْمُؤَكَّدَةِ (أَيِ
 الْمُسْتَقْبَلَةِ) أَوْ الْأَضْرَارُ الْأَدْبِيَّةُ أَوْ الْمَعْنَوِيَّةُ فَلَا يُعَوَّضُ عَنْهَا فِي أَصْلِ
 الْحُكْمِ الْفِقْهِيِّ، لِأَنَّ مَحَلَّ التَّعْوِضِ هُوَ الْمَالُ الْمَوْجُودُ الْمُحَقَّقُ فَعَلًا
 وَالْمُتَقَدِّمُ شَرْعًا (٩٦) (وهبة الزحيلي، نظرية الضمان، دار الفكر،

دمشق، ١٩٩٨)

“Ta'widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan” (h. 87).

“Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:

(a) menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), seperti memperbaiki dinding...

(b) memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang” (h. 93).

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijinkan syariat untuk memanfaatkannya” (h. 96).

b. Pendapat 'Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah*, al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996:

ضَمَانُ الْمَطْلِ مَدَارُهُ عَلَى الضَّرَرِ الْحَاصِلِ فَعَلًا مِنْ جَرَاءِ التَّأَخِيرِ فِي
 السَّدَادِ، وَكَانَ الضَّرَرُ نَتِيجَةً طَبِيعِيَّةً لِعَدَمِ السَّدَادِ (١١٥)

“Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.”

- c. Pendapat ulama yang membolehkan *ta'widh* sebagaimana dikutip oleh 'Isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Gharamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1997:

الضَّرَرُ يُزَالُ حَسَبَ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ، وَلَا إِزَالَةَ إِلَّا بِالتَّعْوِضِ، وَمُعَاقِبَةُ
الْمَدِينِ الْمَطَاطِلِ لَا تُفِيدُ الدَّائِنَ الْمَضْرُورَ.
تَأخِيرُ أَدَاءِ الْحَقِّ يُشْبِهُ الْعَصَبَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ حُكْمَهُ، وَهُوَ أَنْ
الْعَاصِبَ يَضْمَنُ مَنَافِعَ الْمَعْصُوبِ مُدَّةَ الْعَصَبِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، إِلَى
حَتَّى ضَمَّانِهِ قِيَمَةَ الْمَعْصُوبِ لَوْ هَلَكَ (١٥-١٦)

“Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syari'ah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan.

Penundaan pembayaran hak sama dengan *ghashab*; karena itu, seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku *ghashab* bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-*ghasab* selama masa *ghashab*, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak.”

3. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.
4. Fatwa DSN No 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS
5. Rapat BPH DSN MUI – BI – Perbankan Syari'ah, 18 Juli 2004 di Lippo Karawaci-Tangerang.
6. Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11 Agustus 2004.

Dengan memohon taufiq dan ridho Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG GANTI RUGI (TA'WIDH)
Pertama : Ketentuan Umum

1. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).
5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
6. Dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Kedua : Ketentuan Khusus

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Ketiga : Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keempat : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Jumadil Akhir 1425 H

11 Agustus 2004 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,



Dr. K.H. M. A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



Prof. Dr. H. M. Din Svamsuddin



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004

Tentang

GANTI RUGI (TA'WIDH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah untuk menghindari praktik riba atau praktik yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda finansial yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional;
 - b. bahwa para pihak yang melakukan transaksi dalam LKS terkadang mengalami risiko kerugian akibat wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak lain yang melanggar perjanjian;
 - c. bahwa syari'ah Islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik nasabah maupun LKS, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya;
 - d. bahwa kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut;
 - e. bahwa masyarakat, dalam hal ini para pihak yang bertransaksi dalam LKS meminta fatwa kepada DSN tentang ganti rugi akibat penunda-nundaan pembayaran dalam kondisi mampu;
 - f. bahwa dalam upaya melindungi para pihak yang bertransaksi, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang ganti rugi (*ta'widh*) untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT.; antara lain:

- a. QS. al-Ma'idah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...”.

- b. QS. al-Isra' [17]: 34:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

“...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

- c. QS. al-Baqarah [2]: 194:

... فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ،
وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

“...maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

d. QS. al-Baqarah [2]: 279-280:

... لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ؛ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

”... Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

a. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

b. Hadis Nabi riwayat jama’ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa’i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah):

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

c. Hadis Nabi riwayat Nasa’i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

لِيُ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عَرَضَهُ وَعَقُوبَتَهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

- d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”

3. Kaidah Fiqh; antara lain:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضَّرَرُ يُزَالُ.

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

- Memperhatikan : 1. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, juz IV, hlm 342, bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian (*dharar*) dan karenanya harus dihindarkan; ia menyatakan:

مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَوْ أَرَادَ غَرِيمَهُ مَنَعَهُ نَظَرَتَا: فَإِنْ كَانَ مَحَلُّ الدَّيْنِ قَبْلَ مَحَلِّ قُدُومِهِ مِنَ السَّفَرِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ إِلَى الْحَجِّ لَا يَقُومُ إِلَّا فِي سَفَرٍ وَدَيْنُهُ يَحِلُّ فِي الْمَحْرَمِ أَوْ ذِي الْحَجَّةِ، فَلَهُ مَنَعُهُ مِنَ السَّفَرِ، لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي تَأْخِيرِ حَقِّهِ عِنْدَ مَحَلِّهِ؛ فَإِنْ أَقَامَ ضَمِينًا أَوْ دَفَعَ رَهْنًا يَفِي بِاللَّيْنِ عِنْدَ الْمَحَلِّ، فَلَهُ السَّفَرُ، لِأَنَّ الضَّرَرَ يُزُولُ بِذَلِكَ.

“Jika orang berutang (*debitur*) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (*kreditur*) bermaksud melarang *debitur* (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan --misalnya, perjalanan untuk berhaji di mana *debitur* masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang pada bulan Muharram atau Dzulhijjah-- maka *kreditur* boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (*kreditur*) akan menderita kerugian (*dharar*) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila *debitur* menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan (*qadai*) yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian *kreditur* dapat dihindarkan.”

2. Pendapat beberapa ulama kontemporer tentang *dhaman* atau *ta'widh*; antara lain sebagai berikut:

a. Pendapat Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998:

التَّعْوِضُ: هُوَ تَعْطِيبَةُ الضَّرَرِ الْوَاقِعِ بِالتَّعَدِّيِّ أَوْ الْخَطَأِ (٨٧)
 الْأَصْلُ الْعَامُّ فِي الضَّمَانِ أَوْ التَّعْوِضِ: هُوَ إِزَالَةُ الضَّرَرِ عَيْنًا،
 كإِصْلَاحِ الْحَائِطِ... أَوْ جَبْرِ الْمُتَلَفِ وَإِعَادَتُهُ صَحِيحًا كَمَا كَانَ
 عِنْدَ الْإِمْكَانِ كإِعَادَةِ الْمَكْسُورِ صَحِيحًا، فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ وَجَبَ
 التَّعْوِضُ الْمِثْلِيُّ أَوْ النَّقْدِيُّ (٩٤)

وَأَمَّا ضِيَاعُ الْمَصَالِحِ وَالْخَسَارَةُ الْمُتَنْظَرَةُ غَيْرُ الْمُؤَكَّدَةِ (أَيِ
 الْمُسْتَقْبَلَةِ) أَوْ الْأَضْرَارُ الْأَدْبِيَّةُ أَوْ الْمَعْنَوِيَّةُ فَلَا يُعَوَّضُ عَنْهَا فِي
 أَصْلِ الْحُكْمِ الْفِقْهِيِّ، لِأَنَّ مَحَلَّ التَّعْوِضِ هُوَ الْمَالُ الْمَوْجُودُ
 الْمُحَقَّقُ فَعَلًا وَالْمَتَقَوِّمُ شَرْعًا (٩٦) (وهبة الزحيلي، نظرية
 الضمان، دار الفكر، دمشق، ١٩٩٨)

“*Ta'widh (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan*” (h. 87).

“*Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:*

(a) *menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), seperti memperbaiki dinding...*

(b) *memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang*” (h. 93).

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijijinkan syariat untuk memanfaat-kannya” (h. 96).

b. Pendapat `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah*, al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996:

ضَمَانُ الْمَطْلِ مَدَارُهُ عَلَى الضَّرَرِ الْحَاصِلِ فَعَلًا مِنْ جَرَاءِ التَّأْخِيرِ
 فِي السَّدَادِ، وَكَانَ الضَّرَرُ نَتِيجَةً طَبِيعِيَّةً لِعَدَمِ السَّدَادِ (١١٥)

“Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.”

- c. Pendapat ulama yang membolehkan *ta'widh* sebagaimana dikutip oleh `Isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Gharamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1997:

الضَّرَرُ يُزَالُ حَسَبَ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ، وَلَا إِزَالَةَ إِلَّا بِالتَّعْوِضِ،
وَمُعَاقَبَةُ الْمَدِينِ الْمَمَاطِلِ لَا تُفِيدُ الدَّائِنَ الْمَضْرُورَ.
تَأْخِيرُ آدَاءِ الْحَقِّ يُشْبِهُ الْعَصَبَ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ حُكْمَهُ، وَهُوَ
أَنَّ الْعَاصِبَ يَضْمَنُ مَنَافِعَ الْمَعْصُوبِ مُدَّةَ الْعَصَبِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ،
إِلَى حَنْبِ ضَمَانِهِ قِيَمَةَ الْمَعْصُوبِ لَوْ هَلَكَ (١٥-١٦)

“Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syari’ah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan.

Penundaan pembayaran hak sama dengan *ghashab*; karena itu, seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku *ghashab* bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-*ghasab* selama masa *ghashab*, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak.”

3. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.
4. Fatwa DSN No 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS
5. Rapat BPH DSN MUI – BI – Perbankan Syari’ah, 18 Juli 2004 di Lippo Karawaci-Tangerang.
6. Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11 Agustus 2004.

Dengan memohon taufiq dan ridho Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG GANTI RUGI (TA’WIDH)**

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).
5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
6. Dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Kedua : Ketentuan Khusus

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Ketiga : Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keempat : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta


Tanggal : 24 Jumadil Akhir 1425 H

11 Agustus 2004 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

Daftar Riwayat Hidup

Data Pribadi

Nama : Lutfi Akmaludin
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 04 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Menikah
Tinggi/Berat Badan : 178 cm, 95 kg.
Alamat Lengkap : Jl. Tali IV Rt 006/08 No 57 Kelurahan Kota Bambu Selatan
Kecamatan Palmerah Jakarta Barat
NomorHp : 085716700339
Email : akmaludinlutfi04@gmail.com



Pendidikan Formal Terakhir

2001-2007 : SD Negeri Slipi 07 pagi, Berijazah
2007-2010 : MTs Negeri 12 Jakarta, Berijazah
2010-2013 : MA Negeri 1 Grogol Jakarta, Berijazah
2013-Saat ini : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta

Pengalaman Kerja

2015 : BRIngin Life

Saya Yang Bersangkutan

Jakarta, 18 Januari 2017

LutfiAkmaludin